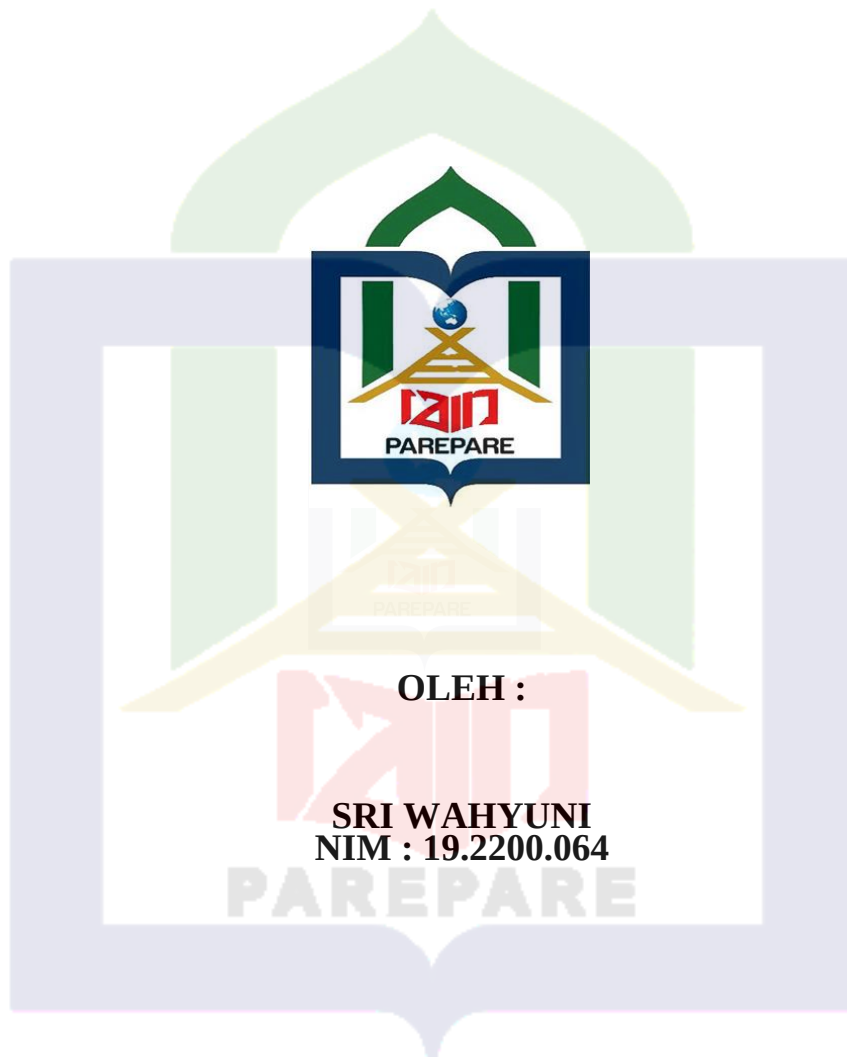


SKRIPSI

**ANALISIS *AL-MUZARA'AH* TERHADAP PENGELOLAAN SAWAH
(STUDI KASUS DI LAMPA TIMUR KABUPATEN PINRANG)**



OLEH :

**SRI WAHYUNI
NIM : 19.2200.064**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS AL-MUZARA'AH TERHADAP PENGELOLAAN SAWAH
(STUDI KASUS DI LAMPA TIMUR KABUPATEN PINRANG)**



OLEH :

**SRI WAHYUNI
NIM : 19.2200.064**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis *Al-muzara'ah* Terhadap Pengelolaan Sawah
(Studi Kasus di Lampa Timur Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni

NIM : 19.2200.064

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2941 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M. Ag
NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M. Ag
NIP : 19631122 199403 1 001

()
()

Mengetahui :
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



()
Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Al-muzara'ah* Terhadap Pengelolaan Sawah
(Studi Kasus di Lampa Timur Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni

NIM : 19.2200.064

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2941 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 22 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar, M. Ag	(Ketua)
Dr. H. Suarning, M. Ag	(Sekretaris)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI	(Anggota)
Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.	(Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua Ayahanda tercinta Muhammad dan Ibunda tercinta Hajrah serta saudara tersayang Ishak, Muhtar, Reski Arianto, dan Andika Putra beserta tante tersayang Napisah yang memberikan doa tulusnya, membimbing, memberikan motivasi, memberikan fasilitas kepada penulis dan tiada henti untuk memanjatkan doanya sehingga penulis memiliki tekad untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Mahsyar, M. Ag selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Dr. H. Suarning, M. Ag selaku pembimbing pendamping, yang telah memberikan bimbingan secara maksimal kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, penulis ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tuju kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare dengan baik.

2. Ibu Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan segala kebaikan dan menciptakan suasana yang positif dan harmonis kepada mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H sebagai penanggung jawab program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Bapak dan ibu sebagai dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam membimbing serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Para staf akademik, staf rektor, dan khususnya staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
7. Pemilik Tanah dan Penggarap Sawah Lampa Timur Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Untuk rekan-rekan terbaik Rasnita, Nurhaliza Hakim, Nurul Musyarafah, Fitrah, Sunarti, dan Saharani yang tidak pernah luput untuk memberikan semangat.
9. Kepada teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberi warna tersendiri kepada penulis selama berada di IAIN Parepare dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik maupun saran diperlukan demi perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya kepada pembaca untuk memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 8 Januari 2025
8 Rajab 1446 H

Penulis,



Sri Wahyuni
NIM. 19.2200.064

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyuni

NIM : 19.2200.064

Tempat/Tgl Lahir : Pekkabata, 2 Desember 2000

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis *Al-muzara'ah* Terhadap Pengelolaan Sawah (Studi Kasus di Lampa Timur Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Januari 2025
8 Rajab 1446 H

Penyusun,



Sri Wahyuni
NIM. 19.2200.064

ABSTRAK

Sri Wahyuni. *Analisis Al-muzara'ah Terhadap Pengelolaan Sawah (Studi Kasus di Lampa Timur Kabupaten Pinrang)* (dibimbing oleh Bapak H. Mahsyar dan Bapak H. Suarning)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis *al-muzara'ah* terhadap pengelolaan sawah (studi kasus di Lampa Timur Kabupaten Pinrang) dengan berfokus pada rumusan masalah, yakni bagaimana perjanjian antara pemilik lahan dengan penggarap sawah dalam mengelola sawah; bagaimana implementasi pembagian hasil panen yang dilakukan dalam pengelolaan sawah; dan bagaimana analisis *al-muzara'ah* terhadap pengelolaan sawah.

Penelitian ini termasuk jenis *field research* dengan analisis deskriptir kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian, yaitu pemilik lahan dan penggarap sawah. Selanjutnya, data penelitian ini dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Perjanjian antara pemilik lahan dengan penggarap sawah dalam mengelola sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang dilakukan dengan bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan dan syarat serta ketentuan yang jelas sangat penting dalam membangun hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap sawah di Lampa Timur. 2). Implementasi pembagian hasil panen yang dilakukan pengelolaan sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang dibagi menjadi dua bentuk sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil tersebut, yaitu sistem presentase 60% : 40% dan sistem presentase 50% : 50%. Kedua sstem bagi hasil tersebut dilakukan tergantung pada kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap sawah serta konteks spesifik dari setiap perjanjian. 3). Analisis *al-muzara'ah* terhadap pengelolaan sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan konsep *al-muzara'ah*, karena sudah sesuai dengan syarat sahnya akad *al-muzara'ah*, seperti pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lampa Timur yang ditentukan secara mutlak oleh kedua belah pihak yang berakad.

Kata Kunci: Pembagian Hasil, Pengelolaan Sawah, *Al-Muzara'ah*.

DAFTAR ISI

SAMPUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	14
2. Teori <i>Muzara'ah</i>	18
a. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	18
b. Syarat dan Rukun <i>Muzara'ah</i>	22
C. Tinjauan Konseptual	29

1. Konsep <i>Muzara'ah</i>	29
2. Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian	33
3. Penggarapan	34
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
F. Uji Keabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian	47
1. Perjanjian antara Pemilik Lahan dengan Penggarap Sawah dalam Mengelola Sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang.....	47
2. Implementasi Pembagian Hasil Panen yang Dilakukan dalam Pengelolaan Sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang	53
3. Analisis <i>Al-Muzara'ah</i> Terhadap Pengelolaan Sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang.....	65
B. Pembahasan.....	68
1. Perjanjian antara Pemilik Lahan dengan Penggarap Sawah dalam Mengelola Sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang.....	68

2. Implementasi Pembagian Hasil Panen yang Dilakukan dalam Pengelolaan Sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang	71
3. Analisis <i>Al-Muzara'ah</i> Terhadap Pengelolaan Sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang.....	75
BAB V PENUTUP.....	83
A. Simpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	I
BIOGRAFI PENULIS	XXI

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	37



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
3	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP
4	Izin Penelitian Kecamatan Duampanua
5	Izin Penelitian Kelurahan Lampa
6	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
7	Surat Keterangan Wawancara
8	Dokumentasi
9	Biografi Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dikembangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dikembangkan dengan huruf dan sebagian dikembangkan dengan tanda, dan sebagian lain dari dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vocal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhommah	U	U

- b. Vocal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ / نَا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات

:

Māta

رمى	:	Ramā
قيل	:	Qīla
يموت	:	Yamūtu

4. Ta Marbuta

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang matai atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasinya dengan ha(h).

Contoh:

وَضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul Jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (blm ada), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perubahan huruf (konsonan ganda) yang beri tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), makai a litransliterasinya seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyu huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan asy- syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan az-zalزالah)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ ; *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd*
(bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

Swt.	:	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	:	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	:	Hijriah
M	:	Masehi
Sm	:	Sebelum Masehi
1.	:	Lahir tahun
w.	:	Wafat tahun
QS .../...:4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	: صفحة
دم	: بدون
صلعم	: صلى الله عليه وسلم
ط	: طبعة
بن	: بدون ناشر
الخ	: إلى آخرها / إلى آخره
ج	: جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. Tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membutuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. Dengan judul buku (menjadi:ed.). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. Dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipanny. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis Panjang menjadi, “Diedit oleh....”
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan

kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun dipilih, penggunaannya harus konsisten.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis bisanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting anantara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
- Terj. : terjemahan (oleh). Singakatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan masa penerjemahannya.
- Vol. : volume. Biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam Bahasa inggis. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terkenal dengan tanahnya yang subur telah mendapat julukan sebagai negara agraris karena sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan untuk pertanian. Hal ini menghasilkan berbagai sumber daya pangan, termasuk bahan makanan pokok, sayuran, buah-buahan, bahkan tanaman obat yang ditanam oleh para Penggarap Sawah Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kegiatan pertanian umum dilakukan, terutama di daerah pedesaan yang dihuni sebagian besar penduduk Indonesia.¹

Meskipun dunia bergantung pada produk pertanian dari negara-negara tropis dan subtropis, Indonesia agak lamban dalam menyadari tren ini. Negara ini mengalami kekurangan dan masalah ketergantungan selama hampir dua dekade, namun pemerintah belum segera menyadari perlunya merevitalisasi sektor pertanian. Kesejahteraan para Penggarap Sawah tidak mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga mereka tetap berada di daerah-daerah miskin dengan pendapatan rendah, produktivitas yang rendah, dan mekanisme kerja yang tidak efisien. Selain itu, peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras konsumen belum memberikan perlindungan yang memadai, sehingga harga yang layak bagi konsumen belum terjamin.

Besarnya jumlah penduduk Indonesia, sebagian besar di antaranya mencari nafkah sebagai Penggarap Sawah, mengakibatkan banyak Penggarap Sawah yang

¹IOI Saputra, "Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara'ah BMT Fajar Kota Metro," *IAIN Metro*, 2020, h 20.

berkeinginan untuk bertani namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk memberikan peluang kepada Penggarap Sawah yang tidak memiliki lahan pertanian, dibentuklah suatu bentuk perjanjian antara pemilik lahan dan Penggarap Sawah penggarap dengan menerapkan sistem bagi hasil dari usaha pertanian di lahan tersebut.

Secara umum, mata pencaharian di daerah pedesaan sebagian besar adalah bertani, tetapi ada juga yang berdagang, karena Penggarap Sawah tidak terlepas dari kegiatan usaha. Penggarap Sawah di pedesaan memiliki beragam keahlian dalam memelihara tanah, bercocok tanam, dan sebagainya. Dalam mengelola persawahan di pedesaan, Penggarap Sawah sering bekerja sama dengan pemilik lahan atau sawah, yang mengizinkan mereka mengelola tanah yang bukan miliknya berdasarkan perjanjian antara keduanya. Bentuk kerja sama ini dalam bidang pertanian disebut "*Muzara'ah*," yang dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah paroan sawah. Dalam *Muzara'ah*, bibit yang ditanam biasanya berasal dari pemilik lahan. Secara etimologis, dalam bahasa Islam, istilah *Al-muzara'ah* memiliki dua arti, yaitu pertama, *Al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melempar tanaman), yang mengacu pada modal (*al-hadzar*).¹

Pertanian harus mendapatkan perhatian yang serius, karena melalui kegiatan pertanian, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya dalam hal mendapatkan makanan. Pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam struktur masyarakat. Dalam konteks ini, Islam telah mengatur praktek-praktek pertanian agar sesuai dengan syariat Islam. Dalam masyarakat, terdapat sebagian orang yang memiliki lahan pertanian dan peralatan pertanian, namun tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam Bertani, di sisilain ada juga yang tidak memiliki aset apapun

selain tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam. Manusia, sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah swt., membutuhkan interaksi dengan sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sosial, manusia selalu terlibat dalam hubungan antar individu.

Pada upaya memenuhi kebutuhan hidup dan melangsungkan kehidupan, Allah swt. memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada manusia, dengan tetap mematuhi batas-batas yang ditetapkan oleh ajaran agama. Penjelasan di atas memahami bahwa *Muzara'ah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan pertanian. Dalam praktik *Muzara'ah*, benih tanaman berasal dari penggarap, dan pemilik lahan memberikan izin kepada penggarap untuk mengelola lahan tersebut. Hasil panen kemudian dibagi sesuai kesepakatan persentase yang telah disepakati, biasanya setengah dari hasil panen. Tolong-menolong dan kerjasama adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial, karena keduanya merupakan ciri pokok yang harus melekat dalam hubungan sesama manusia. Dalam konteks hukum Islam, ada beberapa konsep kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian, termasuk di antaranya musaqah, mukhabarah, dan *Muzara'ah*. *Muzara'ah* khususnya melibatkan pemilik tanah yang menyerahkan alat dan benih kepada yang hendak menanam dengan ketentuan bahwa dia akan mendapatkan hasil yang telah ditentukan, seperti misalnya setengah, sepertiga, atau persentase lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama.²

Kerjasama dalam bentuk *Muzara'ah* menurut kebanyakan ulama fikih dianggap hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan ini dapat dipahami dari firman

² R Dewi dan Z Zainuddin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Muzara'ah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian," *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah*, 2020, h 39.

Allah yang menyeru untuk saling tolong-menolong, serta hadis Nabi saw. yang secara khusus mencantumkan tentang pemberian kebun kepada penduduk Khaibar dengan perjanjian bahwa mereka akan mendapatkan sebagian hasilnya, baik dari buah-buahan maupun hasil pertanian. Hadis tersebut, yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw memberikan kebun kepada penduduk Khaibar dengan perjanjian pembagian hasil, dijadikan argumen oleh mayoritas ulama fikih Islam untuk mendukung kebolehan pembagian hasil panen. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa Rasulullah saw hanya melarang pembagian hasil panen jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Kerja sama dalam bentuk *Muzara'ah* menurut kebanyakan ulama fikih dianggap mubah (boleh). Dasar kebolehan ini dapat dipahami tidak hanya dari perintah Allah untuk saling tolong-menolong, tetapi juga dari hadis Nabi saw. secara khusus. Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya:

"Sesungguhnya Nabi saw. telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertanian (palawija)". (H.R Muslim).¹

Penelitian Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi, beberapa hukum *Muzara'ah* telah dijelaskan dengan tegas. Pertama, dia menekankan pentingnya menentukan masa *Muzara'ah*, seperti satu tahun. Kedua, bagian yang disepakati harus jelas dan mencakup semua hasil tanah. Pentingnya kesepakatan yang transparan ini menegaskan bahwa pemilik tanah dan penggarap harus memiliki pemahaman yang sama terkait bagian yang akan dibagi.

Namun, terdapat perbedaan pemahaman mendasar antara pemilik lahan dan penggarap sawah terkait konsep *Al-Muzara'ah*. Interpretasi yang berbeda terhadap aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur kerjasama ini bisa menjadi kendala dalam implementasi yang efektif. Mungkin salah satu pihak memiliki Penelitian yang lebih sempit atau luas terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Ketidakjelasan dalam implementasi mekanisme bagi hasil juga bisa muncul. Meskipun telah ada perjanjian *Al-muzara'ah* dan mekanisme pembagian hasil, implementasinya tidak selalu sesuai harapan atau masalah administratif dapat merintangi pelaksanaan mekanisme ini dengan efisien.³

Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan ini dapat memunculkan konflik di antara pemilik lahan dan penggarap. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang seragam terkait konsep dan implementasi *Al-Muzara'ah*, serta menjalin komunikasi yang efektif untuk mengatasi perbedaan pemahaman dan ketidakjelasan implementasi mekanisme bagi hasil. Pada studi kasus di Lampa Timur, Kabupaten Pinrang, kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap menjadi fokus analisis. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian *Muzara'ah* muncul sebagai solusi bagi Penggarap Sawah yang memiliki keahlian bercocok tanam namun tidak memiliki lahan dan modal.

Latar belakang penelitian ini didorong Praktik *Muzara'ah* yang berlangsung di Lampa Timur, Kabupaten Pinrang, menunjukkan dinamika kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam mengelola lahan pertanian. Sebagian besar pemilik lahan di wilayah ini lebih memilih untuk tidak mengelola sawah mereka

³Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman* (Yogyakarta: Millah, 2015).

sendiri. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan tenaga, usia, atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan mereka bekerja langsung di lapangan. Oleh karena itu, banyak pemilik lahan yang menggunakan sistem bagi hasil untuk mempekerjakan orang lain dalam pengelolaan lahan pertanian mereka. Penggarap yang terlibat dalam perjanjian tersebut umumnya berasal dari lingkungan sekitar atau bahkan anggota keluarga sendiri yang memerlukan pekerjaan.

Sumber daya dalam praktik *Muzara'ah* ini biasanya berasal dari pemilik lahan, yang menyediakan sawah untuk digarap oleh penggarap. Ketidakmampuan pemilik lahan untuk menggarap sawahnya bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti usia yang sudah lanjut, kondisi kesehatan yang menurun, atau bahkan luasnya lahan yang tidak bisa dikelola seorang diri. Dalam beberapa kasus, pemilik lahan yang tidak mampu lagi bekerja di sawah mencari orang lain yang dapat mengelola lahannya dengan sistem bagi hasil. Hal ini menjadi alternatif yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, di mana pemilik lahan mendapatkan hasil dari sawah yang tetap produktif, sementara penggarap memperoleh penghasilan dari usaha tersebut.

Selain itu, beberapa pemilik lahan di Lampa Timur juga menyerahkan pengelolaan sawahnya kepada keluarga atau kerabat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Dalam kondisi ini, sistem *Muzara'ah* diterapkan sebagai bentuk kerjasama yang lebih fleksibel, di mana hasil panen dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Tidak jarang pula praktik ini terjadi karena keadaan darurat, seperti pemilik lahan yang jatuh sakit dan harus mencari pengganti untuk sementara waktu. Dengan demikian, perjanjian bagi hasil ini menjadi solusi yang efektif dalam mempertahankan produktivitas lahan pertanian di Lampa Timur sekaligus memberikan peluang bagi orang lain untuk terlibat dalam sektor pertanian.

Berdasarkan hasil observasi saya di lapangan dengan bapak A sebagai pemilik lahan menyatakan pembagian hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya misalkan sistemnya di bagi 2 yaitu 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik lahan. Dan untuk biaya seperti pupuk, racun, benih semua dibagi dua atau dikeluarkan semua dulu biayanya baru hasilnya dibagi dua. Ada juga sistem bagi hasil dengan persentase 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk penggarap, yang menyediakan semua kebutuhan pertanian seperti pupuk, racun, benih adalah penggarap. Penggarap Sawah yang kedua dengan bapak B sebagai penggarap menyatakan bahwa pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan pemilik lahan, perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis adapapun pembagian hasil panen seperti gabah atau uang tetapi sebelumnya biaya-biaya seperti pembeli pupuk, racun dan benih di keluarkan terlebih dahulu, terkadang juga ada pemilik lahan yang mau pembagian hasil panen uang dan gabah. Variasi ini menimbulkan minat bagi peneliti untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap konsep Al-muzara'ah dan bagaimana penerapannya dalam pengelolaan lahan pertanian di wilayah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana perjanjian antara pemilik sawah dengan penggarap sawah dalam mengelola sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana implementasi pembagian hasil panen yang dilakukan dalam pengelolaan sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang?

3. Bagaimana analisis *Al-Muzara'ah* terhadap pengelolaan sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian antara pemilik sawah dengan penggarap sawah dalam mengelola sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui implementasi pembagian hasil panen yang dilakukan dalam pengelolaan sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui analisis *Al-muzara'ah* terhadap pengolahan sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah pemahaman ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks analisis *Al-muzara'ah* terhadap mekanisme bagi hasil dalam kerjasama penggarapan sawah. Temuan dan analisis teoretis dapat memberikan kontribusi pada literatur ilmiah terkait kerjasama pertanian dengan menggunakan prinsip *Muzara'ah*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran baru dalam menerapkan prinsip *Muzara'ah* dalam kerjasama penggarapan sawah,

khususnya di wilayah Lampa Timur, Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama para pelaku pertanian dan pihak terkait di wilayah tersebut, dengan memberikan panduan atau rekomendasi terkait peningkatan efektivitas dan keadilan dalam mekanisme bagi hasil.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada tahap ini, akan dilakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang relevan dengan penelitian Peneliti tentang efektivitas aplikasi nakhtim dalam meningkatkan literasi Al-Qur'an pada mahasiswa program studi manajemen dakwah. Tinjauan ini akan membantu untuk memahami penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam konteks yang serupa atau terkait dengan objek penelitian Peneliti. Beberapa penelitian yang relevan dan berhubungan dengan penelitian Peneliti dapat meliputi:

1. Penelitian yang dilakukan Y Maharani yang berjudul “Tinjauan Akad *Muzara'ah* terhadap Praktik Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare”. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang implementasi *Muzara'ah*, terlihat bahwa praktik ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi tetapi juga memperkuat hubungan antara pemilik lahan dan penggarap. Penekanan pada penelitian hukum Islam sebagai dasar dari praktik *Muzara'ah*, mencakup referensi kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Penelitian tersebut juga menyelidiki aspek ekonomi dan sosial yang melibatkan keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh pihak terlibat dan dampaknya terhadap hubungan sosial di komunitas setempat.¹

Dalam hal persamaan, keduanya menempatkan fokus pada *Muzara'ah* sebagai bentuk perjanjian dalam pertanian. Mereka sama-sama mendalami aspek hukum Islam, terutama merujuk pada Al-Qur'an dan hadis Nabi

Muhammad saw, sebagai fondasi utama dalam konteks *Muzara'ah*. Penelitian tersebut juga menyoroti dampak ekonomi dan sosial dari penerapan *Muzara'ah*, baik terhadap pelaku usaha maupun komunitas setempat. Kedua penelitian memberikan perhatian khusus terhadap kontribusi *Muzara'ah* terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan komunitas.

Meskipun memiliki kesamaan, terdapat perbedaan yang signifikan. Lokasi penelitian yang berbeda menjadi sumber variasi dalam praktik *Muzara'ah* dan tantangan yang dihadapi. Implementasi *Muzara'ah* dapat bervariasi tergantung pada dinamika setempat dan karakteristik komunitas di lokasi penelitian. Tantangan yang diidentifikasi dalam kedua penelitian mungkin berbeda, sejalan dengan lingkungan dan situasi yang unik di masing-masing daerah. Selain itu, dampak sosial ekonomi *Muzara'ah* juga dapat berbeda tergantung pada kondisi lokal dan tingkat partisipasi komunitas. Perbedaan juga muncul dalam tujuan penelitian. Meskipun keduanya mengkaji *Muzara'ah*, penelitian masing-masing dapat memiliki tujuan spesifik yang berbeda, seperti penelitian lebih mendalam terkait aspek hukum, ekonomi, atau sosial *Al-Muzara'ah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ivan Okta Iwana Saputra yang berjudul “Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad *Muzara'ah* BMT Fajar Kota Metro”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik *Muzara'ah* dalam kerjasama penggarapan sawah di Lampa Timur, Kabupaten Pinrang, memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan Penggarap Sawah. Analisis *Muzara'ah* terhadap mekanisme bagi hasil menunjukkan bahwa kesepakatan

yang jelas antara pemilik lahan dan Penggarap Sawah penggarap dapat meningkatkan keadilan dan efisiensi dalam pembagian hasil.⁴

Penelitian ini, seperti penelitian Ivan Okta Iwana Saputra, menyoroti praktik *Muzara'ah* sebagai bentuk kerjasama pertanian. Keduanya menekankan peran lembaga keuangan syariah, khususnya BMT Fajar, dalam memfasilitasi kerjasama *Muzara'ah* dan memberikan panduan bagi Penggarap Sawah. Pentingnya perjanjian formal antara pemilik lahan dan Penggarap Sawah penggarap juga menjadi fokus keduanya, menekankan aspek hukum dan formalitas dalam menjalankan prinsip-prinsip *Muzara'ah*. Kedua penelitian menemukan bahwa *Muzara'ah* dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan Penggarap Sawah dan efisiensi dalam pembagian hasil.

Perbedaan utama terletak pada konteks geografis dan lokasi penelitian. Penelitian ini difokuskan pada studi kasus di Lampa Timur, Kabupaten Pinrang, sedangkan penelitian Ivan Okta Iwana Saputra mungkin memiliki lokasi atau konteks geografis yang berbeda. Selain itu, mungkin ada variasi dalam variabel penelitian yang diukur atau difokuskan oleh keduanya, dengan penelitian ini mungkin menekankan aspek-aspek khusus dalam konteks Lampa Timur. Faktor eksternal yang memengaruhi *Muzara'ah* dan karakteristik responden atau subjek penelitian juga dapat berbeda, memberikan nuansa unik pada hasil masing-masing penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai analisis *Al Muzara'ah* dalam konteks spesifik Lampa Timur, sementara penelitian Ivan Okta Iwana

⁴ Ivan Okta Iwana Saputra, "Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara'ah BMT Fajar Kota Metro," *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 2020, h 40.

Saputra memberikan wawasan yang mungkin dapat dibandingkan dengan konteks lain atau menjadi referensi tambahan dalam pemahaman praktik *Muzara'ah*.

3. Penelitian yang dilakukan Oleh Ashar, yang berjudul “*Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Pada Pertanian Bawang Merah (Studi Kasus Desa Rai O'i Kec. Sape Kab. Bima)*.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil pada pertanian di Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, masih dilaksanakan berdasarkan hukum kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat, tanpa ada perjanjian tertulis. Pembagian hasil sering kali tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dan terjadi perubahan pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan karena ketidakpuasan terhadap kinerja penggarap. Selain itu, dalam kasus wanprestasi, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dan mediasi oleh pihak desa, tanpa melibatkan jalur hukum formal.¹

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, dari segi tujuan, penelitian ini sama-sama bertujuan untuk mengeksplorasi praktik bagi hasil (*muzara'ah*) antara pemilik lahan dan penggarap, baik dalam konteks pertanian maupun dalam sistem kerjasama agraris lainnya. Kedua, kedua penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris, yaitu menggabungkan analisis peraturan yang berlaku dengan data lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Ketiga, baik penelitian ini maupun penelitian sebelumnya sama-sama menyoroti permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan

perjanjian bagi hasil, terutama ketidaksesuaian antara praktik dan aturan yang ada.

Adapun perbedaannya, pertama, penelitian ini fokus pada analisis praktik *muzara'ah* di wilayah Lampa Timur, Kabupaten Pinrang, sementara penelitian sebelumnya meneliti perjanjian bagi hasil pada pertanian bawang merah di Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Kedua, dari segi konteks, penelitian ini lebih menekankan pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam *muzara'ah*, sedangkan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil. Ketiga, pendekatan penelitian ini cenderung lebih mendalam dalam mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *muzara'ah*, seperti faktor usia, kondisi lahan, dan motivasi pemilik lahan, sedangkan penelitian sebelumnya lebih mengarah pada analisis teknis terkait ketentuan hukum bagi hasil berdasarkan peraturan yang berlaku.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi atau teori keagenan dikembangkan oleh ekonom Michael C. Jensen dan William H. Meckling. Mereka mengembangkan teori ini dalam makalah seminal mereka yang berjudul "*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*," yang diterbitkan pada tahun 1976 di *Journal of Financial Economics*. Teori agensi membahas hubungan antara prinsipal (pemilik aset) dan agen (manajer atau pihak yang mengelola aset untuk prinsipal), serta konflik kepentingan yang dapat timbul di antara keduanya.. Dalam konteks kerjasama penggarapan sawah dengan

prinsip *Muzara'ah*, teori agensi membantu memahami dinamika hubungan antara pemilik lahan (*muzara'*) dan penggarap (*agent*).⁵

Dalam perspektif teori agensi, terdapat tiga asumsi sifat manusia yang relevan dengan konteks penelitian ini:

- a. Mementingkan Diri Sendiri (*Self Interest*): Asumsi ini menggambarkan bahwa baik pemilik lahan maupun penggarap memiliki kepentingan pribadi yang ingin mereka maksimalkan. Dalam konteks *Muzara'ah*, pemilik lahan mungkin ingin memastikan pembagian hasil yang adil, sementara penggarap berusaha memperoleh hasil yang maksimal dari usahanya.
- b. Daya Pikir Terbatas Mengenai Persepsi Masa Mendatang (*Bounded Rationality*): Asumsi ini mencerminkan keterbatasan kemampuan manusia untuk memproses informasi dan membuat keputusan yang rasional. Dalam kerjasama *Muzara'ah*, pemilik lahan dan penggarap mungkin memiliki keterbatasan dalam memahami konsekuensi jangka panjang dari keputusan-keputusan mereka.
- c. Selalu Menghindari Risiko (*Risk Averse*): Asumsi ini menunjukkan bahwa manusia cenderung untuk menghindari risiko. Dalam konteks pertanian *Muzara'ah*, pemilik lahan dan penggarap mungkin memiliki kecenderungan untuk mengurangi risiko dalam pembagian hasil dan aspek-aspek lainnya.¹

⁵YY Sonbay, "Kritik Terhadap Pemberlakuan Teori Agensi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Suku Boti," *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2022, h 30.

Dengan mengadopsi teori agensi, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai dinamika hubungan antara pemilik lahan dan penggarap dalam kerjasama penggarapan sawah berbasis *Muzara'ah*, dengan memperhatikan konflik kepentingan dan cara mengelolanya untuk mencapai hasil yang optimal. Pada konteks teori agensi, muncul permasalahan yang dikenal sebagai *agency problems*, yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara *principal*, mengidentifikasi beberapa bentuk permasalahan dalam *agency problems*, antara lain:

- a. *Moral Hazard* menyatakan permasalahan yang muncul ketika agen tidak mematuhi atau tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak kerja. Dalam kerangka *Muzara'ah*, *moral hazard* bisa mencakup tindakan penggarap yang tidak sesuai dengan perjanjian, seperti pemeliharaan yang kurang optimal atau ketidakjujuran dalam pelaporan hasil.
- b. *Adverse Selection* menyatakan keadaan di mana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh agen didasarkan pada informasi yang telah diterima atau terjadi karena kelalaian. Dalam konteks pertanian *Muzara'ah*, *adverse selection* dapat mencakup situasi di mana pemilik lahan tidak memiliki visibilitas penuh terhadap tindakan penggarap atau keputusan yang diambilnya.⁶

Terhubung dengan konsep *agency problems*, teori agensi juga dapat dihubungkan dengan *audit delay*. Implementasi teori agensi melalui kontrak

⁶D. dan P. Nurmala Alfiani, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas Dan Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Delay," *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 2020.

kerja bertujuan untuk meminimalkan konflik kepentingan dan mencapai utilitas maksimal. Penelitian ini mengkaji hubungan antara perusahaan sebagai prinsipal dan auditor independen sebagai agen. Konflik kepentingan dapat muncul akibat asimetri informasi, di mana agen memiliki informasi lebih banyak daripada prinsipal. Asimetri informasi dapat menghasilkan moral hazard, di mana agen tidak mematuhi kontrak kerja, dan *adverse selection*, di mana prinsipal sulit untuk menilai keputusan agen secara akurat.

Pada kerangka penelitian mengenai "Analisis *Al-muzara'ah* Terhadap Pengelolaan Sawah (Studi Kasus di Lampa Timur Kabupaten Pinrang)," konsep biaya keagenan (*agency cost*) menjadi relevan untuk dijelaskan. Dalam konteks ini, biaya keagenan mencakup elemen-elemen berikut:

- a. Biaya Monitoring (*Monitoring Cost*): Implementasi *Muzara'ah*, pemilik lahan (prinsipal) mungkin perlu mengeluarkan biaya untuk memantau, mengukur, dan mengendalikan aktivitas penggarap sawah (agen). Biaya ini mungkin terkait dengan pemantauan pertanian, kualitas tanaman, dan kepatuhan terhadap kesepakatan bagi hasil.
- b. Biaya Bonding (*Bonding Cost*): Untuk memastikan ketaatan penggarap sawah terhadap kesepakatan bagi hasil, prinsipal dapat mengalami biaya bonding. Ini mungkin melibatkan upaya untuk mengikat tindakan penggarap dengan kepentingan prinsipal, memastikan bahwa penggarap memiliki insentif yang sejalan dengan hasil optimal dan keberlanjutan pertanian.
- c. Biaya Kerugian Residual (*Residual Loss*): Pada kerjasama *Muzara'ah*, jika perilaku penggarap tidak optimal, prinsipal dapat mengalami

kerugian residu. Biaya ini mewakili pengurangan kekayaan prinsipal yang disebabkan oleh ketidakpatuhan atau tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, misalnya, dalam pembagian hasil panen.¹

Dengan memahami konsep biaya keagenan dalam konteks kerjasama *Muzara'ah*, penelitian ini dapat menggali lebih dalam tentang mekanisme bagi hasil dan dampaknya terhadap efisiensi serta keadilan dalam kerjasama penggarapan sawah di Lampa Timur, Kabupaten Pinrang.

2. Teori *Muzara'ah*

a. Pengertian *Muzara'ah*

Kata "*al-Muzara'ah*" berasal dari kata dasar (*infinitif*) "*mashdar*" dari kata "*al-zar'u*," yang secara harfiah berarti menanam atau menumbuhkan. Pengertian *Muzara'ah* secara istilah, menurut ulama, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dalam kitab-kitab seperti *al-bada'i*, *tabyin al-Haqa'iq*, *al-Dur al-Muhtar*, dan *Takmilah al-Fath*, *Muzara'ah* diartikan sebagai perjanjian mengenai pengolahan atau penanaman pohon pada lahan dengan pembagian upah dari sebagian hasilnya.
- 2) Menurut ulama Malikiyah dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* dan *al-Qawanin al-Faqhiyyah*, akad *Muzara'ah* secara istilah merujuk pada kerjasama dalam mengolah dan menanam lahan.
- 3) Ulama Hanabilah, dalam kitab *al-mughni* dan *Kasyaf al-Qina*, menjelaskan bahwa *Muzara'ah* secara istilah adalah penyerahan suatu lahan kepada pengelola (penggarap) untuk diolah dan

ditanami, dengan hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan pengelola.⁷

Muzara'ah, secara etimologi, berasal dari akar kata "zara'a," yang memiliki arti berhubungan atau berinteraksi dengan cara *Muzara'ah*. Dalam konteks istilah, *Muzara'ah* dapat didefinisikan sebagai suatu akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik tanah dan penggarap. Dalam kerja sama ini, pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk diolah sebagai lahan pertanian. Hasil dari pertanian tersebut kemudian dibagi di antara kedua pihak sesuai dengan perimbangan yang telah disepakati, seperti pembagian setengah-setengah, sepertiga-dua pertiga, atau nisbah lainnya yang telah diatur dalam kesepakatan mereka.

Muzara'ah dapat dijelaskan sebagai bentuk kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam *Muzara'ah*, pemilik lahan memberikan tanahnya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara, dengan imbalan berupa bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Meskipun sering diidentikkan dengan mukhabarah, terdapat perbedaan antara keduanya, di mana *Muzara'ah* menggunakan benih dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah menggunakan benih dari penggarap.¹

Menurut Penelitian Hanabilah, *Muzara'ah* merupakan proses pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan diberikan bibit oleh penggarap. Di sisi lain, Malikiyah mendefinisikan *Muzara'ah* sebagai bentuk bersekutu dalam sebuah akad, dengan penjelasan lebih lanjut

⁷S Sahara M Natsir, M Rafly, "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2016, h 81.

bahwa *Muzara'ah* melibatkan pembayaran harga sewa tanah dalam bentuk uang, hewan, atau barang-barang perdagangan. Rasulullah saw dalam Hadis Bukhari Nomor 2172 memberikan petunjuk terkait praktik ini melalui sabda beliau, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْ عَلَيْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya:

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.”⁸

Proses dimulai dengan pemilik lahan yang menyediakan lahan pertanian yang akan digunakan untuk kegiatan *muzara'ah*. Pemilik lahan juga dapat memberikan bibit tanaman sebagai bagian dari kesepakatan kerjasama. Penggarap, di sisi lain, bertanggung jawab atas pelaksanaan praktis dari kegiatan pertanian, mulai dari penanaman hingga panen. Keterlibatan aktif kedua pihak ini memastikan bahwa *muzara'ah* berjalan efisien dan produktif.

Kerjasama dalam *muzara'ah* juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan dalam Islam. Dengan menggabungkan sumber daya dan keterampilan kedua belah pihak, *muzara'ah* menciptakan lingkungan kerja sama yang saling menguntungkan. Pemilik lahan dan penggarap saling mendukung satu sama lain untuk mencapai hasil yang optimal, menciptakan ikatan sosial dan ekonomi yang kuat dalam konteks pertanian. Kesimpulan dari hadis tersebut dalam konteks penelitian yang sedang Peneliti lakukan dapat dirinci sebagai berikut:

⁸Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2013), h 899.

- 1) *Muzara'ah* dan *musaqat* diperbolehkan dengan adanya upah tertentu dari hasil buah-buahan dan tanaman, memberikan dasar hukum untuk praktik bagi hasil dalam pengolahan pertanian.
- 2) Dari penafsiran zhahir hadis, tidak terdapat syarat bahwa benih harus disediakan oleh pemilik tanah. Namun, terdapat perbedaan dengan mazhab tertentu yang mensyaratkan penyediaan benih oleh pemilik tanah. Ini mengindikasikan fleksibilitas dalam praktik *Muzara'ah* dan mempertimbangkan variasi dalam perjanjian antara kedua belah pihak.
- 3) Jika bagian penggarap sudah diketahui, tidak perlu secara eksplisit menyebutkan bagian pemilik tanah atau pohon dalam perjanjian, karena perjanjian tersebut secara inheren hanya melibatkan kedua belah pihak yang terlibat.
- 4) Diperbolehkan untuk memadukan praktik *musaqat* dan *Muzara'ah* dalam satu lahan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pengaturan perjanjian, di mana penggarap dapat diwajibkan untuk mengairi pohon dengan upah tertentu dan juga menggarap tanah dengan upah tertentu.
- 5) Hadis tersebut membuka pintu pemahaman bahwa muamalah (transaksi) dengan orang-orang kafir juga diperbolehkan dalam berbagai konteks, termasuk pertanian. Hal ini memberikan dasar hukum untuk berbagai bentuk kerjasama, perdagangan, dan pertukaran informasi dengan pihak non-Muslim dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, arsitektur, dan industri.¹

Maka dengan demikian, kesimpulan ini memberikan penjelasan teoritis dan hukum yang kuat untuk mengeksplorasi dan menganalisis lebih lanjut praktik *Muzara'ah* dalam konteks penelitian Peneliti.

b. Syarat dan Rukun *Muzara'ah*

Pelaksanaan *Al-Muzara'ah* dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu. Oleh karena itu, *Al-muzara'ah* harus memenuhi sejumlah syarat dan rukun untuk menjadikan akad ini sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Berikut adalah rukun *Muzara'ah* yang harus diperhatikan:

- 1) **Pemilik Lahan:** Pihak yang menjalankan perjanjian *Muzara'ah* harus menjadi pemilik sah dari tanah yang akan digarap. Kehadiran pemilik lahan menjadi rukun utama agar akad tersebut dapat sah menurut ajaran Islam.
- 2) **Penggarap Sawah Penggarap (Pengelola):** Perjanjian *Muzara'ah* memerlukan kehadiran Penggarap Sawah penggarap atau pengelola yang akan bertanggung jawab atas pengolahan dan penanaman pada lahan pertanian. Kehadiran Penggarap Sawah penggarap menjadi syarat penting dalam menjalankan akad *Muzara'ah*.
- 3) **Objek *Muzara'ah*:** Melibatkan manfaat lahan dan hasil kerja pengelola. Keterlibatan ini harus jelas dan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan Penggarap Sawah penggarap. Kejelasan mengenai manfaat lahan dan hasil kerja

menjadi rukun yang memastikan kesepakatan yang adil dan transparan.

- 4) Ijab dan Kabul: Adanya ijab (tawaran) dan kabul (penerimaan) merupakan rukun yang penting dalam akad *Muzara'ah*. Kedua belah pihak harus secara tegas menyampaikan kesepakatan dan persetujuan mereka terhadap syarat dan ketentuan yang telah disepakati.⁹

Dengan memahami dan memenuhi rukun *Muzara'ah* ini, akad tersebut dapat dijalankan secara sah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penekanan pada kejelasan peran pemilik lahan dan Penggarap Sawah penggarap, serta kesepakatan yang transparan, akan mendukung kelancaran pelaksanaan *Muzara'ah* sesuai dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan.

Pendapat lain dari Juhur ulama menyatakan bahwa terdapat rukun-rukun tertentu yang perlu dipenuhi agar akad *Muzara'ah* atau mukhabarah menjadi sah. Berikut adalah rukun-rukun tersebut:

- 1) Penggarap dan Pemilik Tanah (*Akid*): Rukun pertama adalah adanya penggarap dan pemilik tanah yang terlibat dalam akad. *Akid*, yang berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti telah mencapai usia baligh, memiliki akal sempurna, dan mampu berikhtiar.
- 2) Objek *Muzara'ah* dan Mukhabarah (*Ma'qud Ilaih*): Rukun kedua adalah objek *Muzara'ah* atau mukhabarah, yaitu barang atau lahan

⁹PA Prayustika dan I Widianata Budisunata, "Prosedur Penanganan Laporan Nasabah Walk-in Pada PT Mandiri Utama Finance Cabang Denpasar," *Repository.Pnb.Ac.Id*, 2022.

yang menjadi obyek dalam akad. Kedua belah pihak harus mengetahui wujud, sifat, harga, dan manfaat dari barang atau lahan tersebut sebelum akad dilakukan.

3) Ketentuan Bagi Hasil: Rukun ketiga adalah adanya ketentuan bagi hasil. Dalam akad *Muzara'ah* atau mukhabarah, perlu ditetapkan secara jelas bagaimana pembagian hasilnya, misalnya setengah, sepertiga, seperempat, atau persentase lainnya, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian atau perselisihan di kemudian hari.

4) Ijab dan Qabul: Rukun keempat adalah adanya ijab dan qabul, yaitu tawaran dan penerimaan yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad. Ijab dan qabul dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis, sebagai bentuk kesepakatan yang sah dan dijalankan tanpa adanya paksaan.¹

Dengan memahami dan memenuhi rukun-rukun tersebut, akad *Muzara'ah* dapat dijalankan sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini melibatkan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti transparansi, adil, dan tanpa paksaan. Keselarasan ini relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, memastikan bahwa akad *Muzara'ah* sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dan prinsip-prinsip keadilan.

Pada pelaksanaan *Muzara'ah*, penting untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa syarat yang perlu dipenuhi dalam *Muzara'ah*:

- 1) Syarat yang Bertalian dengan Aqidain (Individu): Melibatkan pihak yang berakalsebagai peserta dalam akad.
- 2) Syarat yang Berkaitan dengan Tanaman: Menentukan jenis tanaman yang akan ditanam.
- 3) Hal yang Berurusan dengan Perolehan Hasil Tanaman:
 - a) Menyebutkan jumlah atau persentase bagi masing-masing pihak pada saat akad.
 - b) Hasil pertanian menjadi milik bersama.
 - c) Bagian antara penggarap dan pemilik tanah harus sejenis barang yang sama.
 - d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - e) Tidak ada penambahan yang tidak diketahui bagi salah satu pihak.
- 4) Hal yang Berkaitan dengan Tanah yang Akan Ditanami:
 - a) Tanah harus dapat ditanami.
 - b) Batas-batas tanah harus diketahui.
- 5) Hal yang Berkaitan dengan Waktu:
 - a) Menentukan waktu yang telah ditentukan.
 - b) Waktu tersebut memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
 - c) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak untuk hidup sesuai kebiasaan setempat.

6) Hal yang Berkaitan dengan Alat-Alat *Muzara'ah*:

- a) Dilakukan dengan ijab dan kabul, bisa menggunakan berbagai lafadz yang menunjukkan ijab dan kabul. *Muzara'ah* bahkan dapat dilafalkan dengan lafadz ijarah.
- b) *Muzara'ah* dianggap sah dan sesuai dengan ajaran agama jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Akad *Muzara'ah* sangat dianjurkan oleh agama, selama tidak menimbulkan perselisihan atau tipuan pada saat panen. Jika ada kekhawatiran akan timbulnya perselisihan atau konflik, maka metode penggarapan tanah melalui sewa-menyewa menjadi alternatif yang patut dipertimbangkan, selama tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melibatkan hasil bagi dari penggarapan tanah.

7) Syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil panen dalam akad *Muzara'ah* memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan menghindari perselisihan. Berikut adalah beberapa syarat yang perlu diperhatikan:

- a) Pembagian Hasil Panen yang Jelas: Pembagian hasil panen harus dijelaskan dengan persentase atau jumlah yang jelas sejak awal akad. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi perselisihan di masa panen.
- b) Kepemilikan Bersama Tanpa Pengkhususan: Hasil panen dianggap milik bersama antara pemilik tanah dan Penggarap Sawah penggarap tanpa adanya pengkhususan. Prinsip ini

menegaskan bahwa kedua belah pihak memiliki hak yang setara terhadap hasil pertanian.

- c) Penentuan Pembagian Hasil pada Awal Akad: Pembagian hasil panen harus ditentukan secara konkret pada awal akad. Penetapan ini dilakukan untuk mencegah timbulnya perselisihan di masa panen dan memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

8) Akad *Muzara'ah* dapat berakhir karena beberapa alasan yang perlu diperhatikan:

- a) Pekerja Melarikan Diri: Jika Penggarap Sawah penggarap melarikan diri, pemilik tanah memiliki hak untuk membatalkan transaksi. Pendapat ini mengkategorikan situasi tersebut sebagai transaksi yang tidak mengikat.
- b) Wafat atau Gila Salah Satu Pihak: Jika salah satu pihak mengalami kematian atau keadaan gila, transaksi *Muzara'ah* dianggap mengikat. Pada kasus ini, ahli waris atau walinya dapat menggantikan posisinya dalam akad.
- c) Uzur (Kondisi Sulit): Akad *Muzara'ah* dapat berakhir jika salah satu pihak mengalami uzur, seperti pemilik tanah terlibat dalam hutang yang memaksa penjualan lahan.
- d) Kesepakatan Kedua Belah Pihak: Hal ini mengacu pada situasi di mana pemilik tanah dan Penggarap Sawah penggarap sepakat untuk mengakhiri akad *Muzara'ah* dengan kesepakatan bersama. Dalam konteks ini, baik pemilik tanah maupun

penggarap setuju untuk mengakhiri kerjasama *Muzara'ah* dengan saling merundingkan dan menetapkan kondisi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁰

Dalam perjanjian *muzara'ah*, besaran pembagian hasil dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap. Umumnya, pembagian hasil dilakukan berdasarkan persentase tertentu dari total produksi. Keputusan ini dapat mencerminkan kontribusi masing-masing pihak, seperti modal lahan yang disediakan oleh pemilik lahan dan tenaga serta keahlian penggarap dalam mengelola tanaman.

Pentingnya pembagian hasil yang adil juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan ekonomi. Dalam konteks *muzara'ah*, prinsip ini diwujudkan melalui perjanjian yang transparan dan saling menguntungkan. Dengan adanya kesepakatan yang jelas dan adil, pemilik lahan dan penggarap dapat bekerja sama dengan keyakinan bahwa hasil usaha mereka akan dibagi secara proporsional, menciptakan keberlanjutan dalam praktik *muzara'ah*.

Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak juga turut mempengaruhi pelaksanaan *muzara'ah*. Pemilik lahan memiliki tanggung jawab terkait pemenuhan persyaratan, seperti menyediakan lahan dan mungkin bibit tanaman. Di sisi lain, penggarap bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis, mulai dari penanaman hingga panen. Kesadaran akan peran masing-masing pihak dapat menghindari konflik dan meningkatkan efisiensi kerjasama.

¹⁰A Susilo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil *Muzara'ah* (Studi Kasus Di Desa Dalangan, Kabupaten Klaten)," *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2013, h 50-53.

Aspek hukum dan regulasi menjadi faktor lain yang perlu diperhatikan dalam *muzara'ah*. Adanya ketentuan hukum yang mengatur transaksi ini dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kesepahaman terhadap regulasi ini menjadi penting untuk menghindari potensi konflik dan masalah hukum di kemudian hari.

Dengan memahami faktor-faktor ini, pihak yang terlibat dalam perjanjian *muzara'ah* dapat merancang kerjasama yang lebih efektif dan berkelanjutan. Keterlibatan dan komunikasi yang baik antara pemilik lahan dan penggarap, dukungan lingkungan yang kondusif, serta pemahaman terhadap aspek hukum akan membentuk dasar yang kokoh untuk keberhasilan *muzara'ah*.

Meskipun demikian, *muzara'ah* juga dapat menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan pembagian hasil yang adil antara pemilik lahan dan penggarap. Kesepakatan yang jelas dan adil perlu diatur untuk menghindari konflik di masa depan. Selain itu, perbedaan pemahaman antara kedua pihak terkait aturan dan tanggung jawab juga dapat menjadi tantangan, sehingga komunikasi yang efektif sangat diperlukan.

C. Tinjauan Konseptual

1. Konsep *Muzara'ah*

Muzara'ah, dalam terminologi Islam, mewakili sebuah bentuk perjanjian kerjasama yang memiliki tujuan utama untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian. Dalam konteks ini, pihak yang terlibat terdiri

dari pemilik lahan (*muzari'*) dan penggarap (*musta'min*), yang bekerja bersama untuk meningkatkan produktivitas lahan tersebut. Kesepakatan pembagian hasil panen menjadi poin sentral dalam dinamika kerjasama ini, di mana persentase pembagian dapat ditentukan secara eksplisit dalam perjanjian atau mengikuti norma adat dan kebiasaan yang berlaku.¹

a. Proses dan Kerjasama *Muzara'ah*

Muzara'ah, sebagai bentuk kerjasama antara pemilik lahan (*muzari'*) dan penggarap (*musta'min*), menempatkan kedua belah pihak dalam proses yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Pemilik lahan berperan sebagai penyedia modal tanah, yang melibatkan aspek lahan dan mungkin juga bibit tanaman yang diperlukan. Sementara itu, penggarap memiliki tanggung jawab kritis dalam penanaman, pemeliharaan, dan pengelolaan tanaman di lahan tersebut.¹¹

Kerjasama ini membawa manfaat ganda. Pemilik lahan dapat memanfaatkan lahan pertaniannya tanpa harus secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari pertanian. Sementara itu, penggarap mendapatkan akses ke lahan tanpa perlu memiliki tanah sendiri, memungkinkan mereka untuk mengembangkan keahlian mereka dalam pengelolaan pertanian. Pembagian hasil panen yang diatur dalam perjanjian *muzara'ah* memastikan bahwa kedua belah pihak

¹¹TY Maulana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Muzara'ah Dalam Pengelolaan Tanah Di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang," *Etheses.Iainmadura.Ac.Id*, 2021.

memperoleh manfaat yang adil sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing.¹

b. Pembagian Hasil Pembagian Hasil dalam Kerangka *Muzara'ah*

Pembagian hasil dalam kerangka *muzara'ah* merupakan tahap krusial dalam kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap. Proses ini melibatkan pembagian hasil panen yang telah diusahakan bersama, dan prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam menentukan pembagian tersebut. Pembagian hasil dapat diatur melalui perjanjian awal yang disepakati oleh kedua belah pihak atau dapat mengacu pada adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹²

Selain itu, prinsip keadilan turut menjadi pedoman dalam menentukan pembagian hasil. Keadilan ini dapat mencakup pertimbangan atas risiko, upaya, dan investasi yang dilibatkan oleh masing-masing pihak dalam proses pertanian. Pembagian hasil yang adil dapat mendorong kedua belah pihak untuk terus bekerja sama secara produktif dan menjaga kesinambungan kegiatan *muzara'ah*.¹

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Faktor-faktor yang mempengaruhi perjanjian *muzara'ah* mencakup berbagai elemen yang dapat memengaruhi dinamika kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap. Salah satu faktor utama adalah kesepakatan pembagian hasil, di mana tingkat

¹²AS Sofyan E Rusanti, "Implementasi Konsep Ekonomi Islam Pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Dan Tantangan Pembiayaan Di Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan*, 2023.

persetujuan antara kedua pihak menjadi kunci dalam menentukan sejauh mana keseimbangan dan keadilan dalam kerjasama tersebut.¹³

Kondisi tanah dan lingkungan juga menjadi faktor penting. Karakteristik tanah, iklim, dan faktor lingkungan lainnya dapat berdampak langsung pada hasil pertanian. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap kondisi tersebut diperlukan agar perencanaan pertanian dapat disesuaikan untuk mencapai hasil optimal.

d. Manfaat dan Tantangan

Muzara'ah membawa sejumlah manfaat yang signifikan bagi kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Salah satu manfaat utama adalah pemanfaatan lahan pertanian yang tidak dimiliki oleh penggarap. Dengan adanya kesempatan untuk bekerja sama dengan pemilik lahan, para penggarap dapat mengelola lahan dan memanfaatkannya untuk kegiatan pertanian tanpa harus memiliki lahan sendiri.¹

Peningkatan produktivitas juga menjadi manfaat yang dapat diperoleh melalui *muzara'ah*. Dengan adanya kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, potensi lahan dapat dimaksimalkan dengan penerapan praktik pertanian yang lebih efisien dan modern. Hal ini dapat meningkatkan hasil panen dan secara keseluruhan memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan pangan.

¹³S Alpen, "Analisis Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat," *Repository.Radenintan.Ac.Id*, 2022, h 67.

Muzara'ah memberikan peluang bagi mereka yang tidak memiliki lahan untuk tetap terlibat dalam sektor pertanian. Ini terutama relevan dalam konteks pertanian di Indonesia, di mana sebagian besar penduduk masih mencari nafkah sebagai Penggarap Sawah. Dengan adanya *muzara'ah*, lebih banyak individu dapat terlibat dalam kegiatan pertanian meskipun tidak memiliki lahan sendiri.

2. Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian

Bagi hasil dapat diartikan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan bersama dalam menjalankan kegiatan usaha, di mana terdapat perjanjian untuk membagi hasil keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat. Konsep ini dianggap sebagai langkah inovatif dalam ekonomi Islam, tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, tetapi juga dianggap sebagai upaya menciptakan keseimbangan sosial dalam memberikan kesempatan ekonomi. Bagi hasil dipandang sebagai pendekatan yang lebih efektif untuk mencegah konflik kesenjangan ekonomi antara kelompok berkecukupan dan kelompok kurang mampu dalam kehidupan bersosial.¹⁴

Secara etimologi, istilah "bagi hasil" atau *mudharabah* memiliki akar kata dari *mufaa'ala*, yang berasal dari kata *adh-dharb fi al ardh* yang artinya berjalan di bumi untuk menghasilkan uang. Istilah lain yang digunakan adalah *qiradh*, dengan huruf *qaf* berharkat kasrah dan huruf *ra'* berharkat fathah tanpa *tasydid*, yang berasal dari kata *qardh* yang memiliki arti memutuskan atau memotong. Dalam konteks ini, bagi hasil mencerminkan konsep berjalan

¹⁴W Wahab, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2016, h 34.

di bumi untuk menghasilkan keuntungan, dan istilah qiradh menunjukkan konsep memutuskan atau memotong hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.¹

Bagi hasil merupakan suatu perjanjian yang melibatkan kerjasama antara pihak yang memberikan modal dan pihak yang mengelola modal, di mana keuntungan dibagi berdasarkan hasil usaha yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pada konteks pertanian, sistem bagi hasil sangat umum diterapkan. Pihak yang memiliki tanah, namun mungkin tidak memiliki kemampuan atau sumber daya untuk menggarap sendiri, dapat melakukan kerjasama dengan pihak yang ingin menggarap tanah tersebut. Dengan demikian, terjadi kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap.¹⁵

Pendapat lain menyatakan bahwa bagi hasil dalam konteks pertanian dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap. Dalam kerja sama ini, pemilik lahan memberikan tanah pertanian kepada penggarap untuk diusahakan dan menghasilkan panen. Perjanjian dibuat dengan syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil panen akan diserahkan kepada pemilik tanah. Sistem ini menciptakan keseimbangan dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

3. Penggarapan

Penggarap dapat diartikan sebagai pekerja, pengelola, atau individu yang melakukan pekerjaan tertentu, seperti pertanian, pengelolaan tanah, dan

¹⁵Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam) The Muzara'ah Dan Musaqah Study (Agricultural Production Sharing Law In Islam)," *Jurnal Of Ekonomi Syariah Law*, 2020, h 28.

sebagainya. Dalam konteks *Muzara'ah*, penggarap adalah pihak yang melakukan perjanjian dengan pemilik tanah untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah. Pembagian hasil dari usaha pertanian ini kemudian disepakati antara kedua belah pihak.¹

Perjanjian ini mencakup pembagian hasil dari usaha pertanian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hubungan ini sering kali didasarkan pada saling tolong-menolong, baik sebagai kerabat, dalam konteks keluarga, atau sebagai tetangga dalam suatu masyarakat.

Referensi firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa/3: ayat 29 menunjukkan pentingnya saling bantu-membantu dan tolong-menolong di antara anggota masyarakat, yang dapat menciptakan hubungan yang baik dalam konteks *Muzara'ah*. Ayat yang dimaksud berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁶

Berdasarkan interpretasi ayat tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan saat melakukan transaksi bagi hasil. Pertama, dalam memilih orang yang akan mengelola lahan yang digarap, penting untuk memilih individu atau pihak yang dapat dipercaya, sehingga pemilik lahan

¹⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h 82.

atau sawah merasa yakin akan amanah yang diberikan. Kedua, setelah perjanjian disepakati, kedua belah pihak diwajibkan untuk bertaqwa, artinya tidak saling merugikan dan saling tolong-menolong.

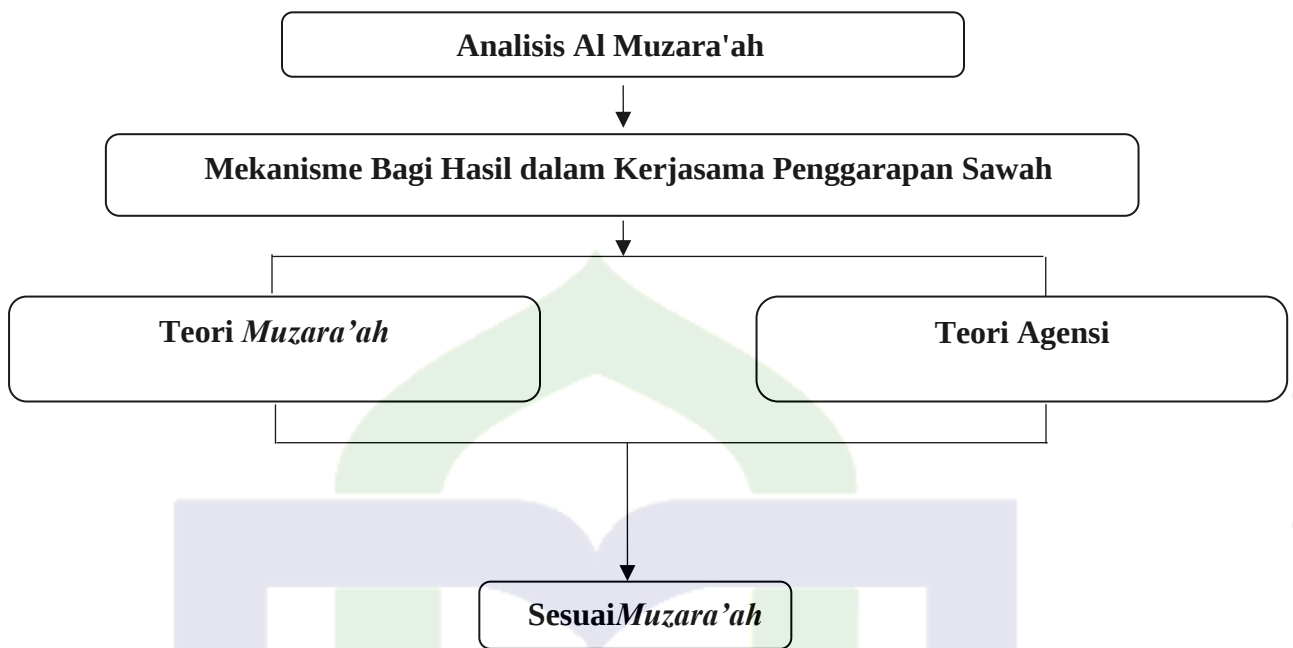
Mekanisme penetapan bagi hasil dalam konteks *Muzara'ah* atau hak menggarap tanah. Bagi hasil, yang berasal dari hukum adat, mencakup hak seseorang untuk mengelola pertanian di tanah milik orang lain. Kesepakatan hasilnya dibagi antara pemilik lahan dan penggarap berdasarkan persetujuan, dengan tujuan agar pembagian hasil dilakukan secara adil dan menjaga kedudukan hukum yang layak bagi penggarap.¹

Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kontrak yang ditetapkan, sementara kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan jumlah modal, yakni pemilik modal. Jika kerugian disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mekanisme penetapan bagi hasil melibatkan dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, dan hasil usaha akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang terlibat.

D. Kerangka Pikir

Kerangka teoritis (pemikiran) merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang menjadi acuan penelitian yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan, disusun dalam bentuk matrik, bagan atau gambar.¹⁷

¹⁷Muhammad Kamal Zubair,.Dkk. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare, 2020), h. 23.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris berfokus pada pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung, observasi, dan fakta konkret. Pendekatan ini digunakan untuk membangun pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan empiris akan digunakan untuk menganalisis konsep *al-muzara'ah* dalam kerangka hukum islam dan bagaimana penerapannya dalam kerjasama pengelolaan lahan sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang.¹

Penelitian ini termasuk jenis *field research* dengan analisis deskriptif kualitatif. *Field research* merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengumpulan data langsung dari lingkungan alami tanpa adanya manipulasi atau pengaturan dari peneliti. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dan menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, penelitian dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan para informan yang berperan sebagai narasumber kunci, seperti pemilik lahan, penggarap, serta pihak-pihak terkait dalam implementasi konsep *Al-muzara'ah* di lokasi penelitian. Metode ini akan membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana penerapan konsep *Al-muzara'ah* dalam praktik bagi hasil serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kerja sama tersebut di wilayah Lampa Timur, Kabupaten Pinrang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Lampa Timur, Kabupaten Pinrang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada signifikansi praktik *Al-muzara'ah* dalam pengelolaan sawah di Lampa Timur, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan memahami mekanisme bagi hasil dalam praktik *Al-Muzara'ah* di masyarakat Lampa Timur, Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, penelitian ini akan difokuskan pada analisis implementasi *Al-muzara'ah* terhadap mekanisme bagi hasil dalam kerjasama penggarapan sawah di wilayah tersebut.

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini ialah setelah proposal penelitian telah diseminarkan serta telah mendapatkan surat izin penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan selama ± 60 hari.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis nilai-nilai dakwah dalam praktik *Al-Muzara'ah*. Fokus penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana implementasi *Al-muzara'ah* mencerminkan nilai-nilai dakwah dalam konteks kerjasama penggarapan sawah. Beberapa indikator penelitian mencakup kesesuaian sasaran program, pelaksanaan *Al-Muzara'ah*, tujuan dari kerjasama ini, dan mekanisme pemantauan yang diterapkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang keberhasilan implementasi *Al-muzara'ah* dan menganalisis sejauh mana nilai-nilai dakwah tercermin dalam praktik tersebut. Dengan mengukur

indikator-indikator yang telah disebutkan, peneliti akan dapat menilai sejauh mana *Al-muzara'ah* memenuhi harapan dan tujuan yang telah ditetapkan, bagaimana pelaksanaannya, dan apakah ada pemantauan yang memadai terhadap pelaksanaan program. Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif terkait praktik *Al-Muzara'ah*. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas nilai-nilai dakwah dalam implementasi *Al-Muzara'ah*, berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau data yang terdiri atas kata-kata atau deskriptif. Data kualitatif ini didapatkandengan beragam teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dalam kemasan lain yaitu berupa pengambilan gambar, hasil rekaman suara maupun video.

2. Sumber Data

Sumber data yaitu segala uraian yang didapatkan dari orang lainataupun dari berkas-berkas. Ardian menyebutkan, “sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan serta adanya dokumen-dokumen yang dianggap perlu dan lainnya. Selain itu data-data dalam penelitian ini juga berasal dari para informan yang dapat dipercaya dengan penjelasan yang rinci mengenai fokus penelitian.”¹⁸

¹⁸Ardial, *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT BUMI AKSARA, 2014).

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari kegiatan *Muzara'ah* dan pengelolaan sawah di Lampa Timur, Kabupaten Pinrang. Metode pengumpulan data primer melibatkan survei, wawancara, dan observasi langsung terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penelitian Analisis *Al-Muzara'ah*.¹

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian mengenai Analisis *Al-muzara'ah* dapat melibatkan laporan dan dokumen resmi terkait praktik *Muzara'ah* dan kerjasama penggarapan sawah di Kabupaten Pinrang. Pemanfaatan data sekunder mendukung penelitian dengan memberikan konteks, pembandingan, dan dukungan, sambil menghemat waktu dan biaya yang mungkin diperlukan untuk pengumpulan data langsung. Penggunaan data sekunder perlu disertai dengan verifikasi terhadap keakuratan dan relevansi data tersebut, sehingga dapat dipercaya dan sesuai dengan kebutuhan penelitian Analisis *Al-muzara'ah* Terhadap Pengelolah Sawah (Studi Kasus Di Lampa Timur Kabupaten Pinrang).

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data ialah semua hal yang terkait dengan seperti apa atau dengan cara apa data dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Penjelasannya ialah sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan *Muzara'ah* dan mekanisme bagi hasil di lapangan, khususnya di Lampa Timur. Peneliti akan hadir langsung selama proses kerjasama penggarapan sawah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik *Muzara'ah*. Selama observasi, catatan akan dibuat mengenai detail-detail pelaksanaan, interaksi sosial, dan dinamika yang terjadi.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai praktik *Muzara'ah* terhadap pengelolaan sawah di Lampa Timur. Wawancara dilakukan dengan beragam pihak terkait, seperti pemilik tanah, penggarap, dan pihak terkait lainnya. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka di lokasi atau melalui telepon, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan responden. Adapun responden yang akan diwawancarai yaitu sebanyak tujuh responden. Wawancara membantu peneliti untuk memahami perspektif, pengalaman, dan pemahaman para aktor yang terlibat dalam praktik *Muzara'ah*. Pertanyaan wawancara dirancang untuk mencakup aspek-aspek kunci terkait Analisis *al-muzara'ah*, seperti mekanisme pembagian hasil, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap para pihak.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen-dokumen terkait, seperti perjanjian *Muzara'ah*, catatan pembagian hasil, laporan pertanian, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan

kerjasama penggarapan sawah. Dokumen-dokumen ini akan dianalisis untuk memperoleh informasi tambahan dan mendukung data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Pengolahan data dilakukan melalui langkah-langkah analisis tematik, di mana data kualitatif dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diorganisir, dikodekan, dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola, tema, dan temuan utama terkait Analisis *al-muzara'ah*. Analisis tematik membantu menyusun pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme bagi hasil dalam kerjasama penggarapan sawah di Lampa Timur.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

1. Uji *Credibility* (Kepercayaan)

Uji kredibilitas data yaitu uji untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kepercayaan pada dasarnya berfungsi untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian,

¹⁹ Muhammad Kamal Zubair, dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check.

2. Uji *Transferability* (Keteralihan)

Dalam penelitian kualitatif, uji transferabilitas merupakan validitas eksternal yang terkait dengan konsep generalisasi data. Transferabilitas menunjukkan derajat ketepatan atau sejauh mana dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana informan tersebut dipilih. Pada penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain.

3. Uji *Dependability* (Ketergantungan)

Dalam penelitian kualitatif, *Dependability* disebut sebagai reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini *dependability* dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Uji *Confirmability* (Kepastian)

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.¹

G. Teknik Analisis Data

Pada intinya, analisis data ialah sebuah tahapan menyusun urutan data dan membaginya kedalam suatu aspek, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan rumusan kerja seperti termuat oleh data. Peran analisis data ialah pengaturan, pengurutan, pengelompokkan, pemberian kode dan mengklasifikasikan data yang terhimpun, baik yang berasal dari catatan penelitian, dokumentasi, dan dokumen lainnya.²⁰

Analisis data ialah tahapan selanjutnya yang dikerjakan peneliti untuk mencari, melakukan penataan, serta menyusun kesimpulan secara teratur dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah teknik analisis data model interaktif yang mana dijelaskan oleh Miles dan Huberman. Tahapan dalam analisis data ini terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan pemberian kesimpulan. Teknik analisis data model interaktif menekankan pada proses menyederhanakan data ke dalam ruang lingkup yang lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini, analisis data dibuat dengan mengacu pada teknik analisis data model interaktif oleh Miles dan Huberman yang dibagi atas tiga tahapan yang harus dilakukan yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dapat didefinisikan sebagai membuat rangkuman, menyederhanakan, dan memilah hal-hal penting, kemudian berfokus pada hal-hal yang penting tersebut untuk kemudian dirumuskan tema dan polanya. Reduksi data ialah analisis yang berorientasi serta mengelompokkan data dengan cara yang telah dirumuskan, sehingga dapat dibuat kesimpulan akhir

²⁰Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h 26.

atau melalui tahapan verifikasi. Data yang didapatkan dari lapangan, langsung dituliskan dengan jelas setiap pengumpulan data selesai dilakukan. Adanya reduksi data akan memudahkan peneliti untuk memilah hal-hal pokok serta membantu mencari kembali data yang diperlukan dengan memberi peneliti pada aspek-aspek tertentu.¹

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data ialah proses menyusun data yang telah dikumpulkan yang membuka probabilitas ditariknya kesimpulan atau mengambil tindakan. Miles & Huberman memberi batasan, bahwa penyajian data sebagai rangkaian susunan informasi yang menyediakan probabilitas adanya upaya menarik kesimpulan dan penetapan tindakan. Hal ini memudahkan peneliti untuk memahami dan menguasai data secara menyeluruh serta untuk merumuskan tahapan berikutnya.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan ialah tahapan dari suatu aktivitas atas deskripsi yang lengkap. Hasil dari upaya menarik kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian diadakan. Hasil-hasil yang timbul dari data seharusnya diuji kebenaran dan ketetapan validitasnya terpercaya. Dalam bagian ini, peneliti merumuskan sebuah rumusan proposisi, untuk selanjutnya dikerjakan dengan menganalisis secara berkelanjutan terkait data yang telah terhimpun. Proses berikutnya ialah membuat laporan hasil penelitian yang mendetail dengan hasil penelitian baru yang berbeda dari penelitian yang telah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perjanjian antara Pemilik Sawah dengan Penggarap Sawah dalam Mengelola Sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang

Sebagian besar perjanjian dilakukan secara lisan, berdasarkan kepercayaan dan adat setempat. Hal ini mencerminkan nilai-nilai sosial yang kuat di masyarakat, di mana kepercayaan menjadi dasar utama dalam hubungan antara Pemilik Lahan dan Penggarap Sawah. Seperti yang diungkapkan oleh Pemilik Lahan Rajo, bahwa :

”Di sini, saya sebagai Pemilik Lahan memiliki banyak kesibukan sebagai pengusaha. Dengan banyaknya sawah yang saya miliki, saya tidak memiliki waktu untuk mengurusnya. Oleh karena itu, saya melakukan perjanjian dengan para penggarap untuk mengelola sawah-sawah tersebut. Dalam kesepakatan ini, semua kebutuhan seperti bibit dan pupuk ditanggung oleh para penggarap. Ketika panen tiba, saya meminta bagian saya dari hasil panen tersebut. Mengenai perjanjian, kami mengandalkan kepercayaan satu sama lain, karena kami sudah saling mengenal baik, mengingat kami berasal dari kampung yang sama. Jangka waktu pengerjaannya satu sampai dua kali panen sesuai dengan kesepakatan”²¹

Pemilik Lahan menjelaskan tantangan yang dihadapinya sebagai seorang pengusaha dengan banyak kesibukan, sehingga ia tidak memiliki waktu untuk mengurus sawah-sawahnya. Untuk mengatasi masalah ini, ia menjalin perjanjian dengan para penggarap yang bertugas mengelola lahan tersebut. Dalam kesepakatan ini, para penggarap bertanggung jawab atas

²¹ Rajo, Pemilik Lahan Desa Lampa Timur Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Pinrang, pada tanggal 16 Desember 2024.

semua kebutuhan, termasuk bibit dan pupuk. Saat panen tiba, Pemilik Lahan mengambil bagian dari hasil panen sesuai kesepakatan. Perjanjian antara mereka didasarkan pada kepercayaan, mengingat hubungan baik yang telah terjalin karena mereka berasal dari kampung yang sama.

Oleh karena itu, perjanjian yang mereka lakukan tidak terdapat dokumen tertulis atau hitam diatas putih. Untuk jangka waktu perjanjian itu dibatasi oleh Pemilik Lahan dengan makna penggarap mengelola sawah tersebut sampai jangka waktu. Dengan kata lain, karena perjanjian yang dibatasi maka perjanjian bisa berakhir kapan saja. Sebagaimana wawancara berikut:

“Di desa kami, sudah lama dilakukan perjanjian dengan sistem penggarapan antara saya sebagai Pemilik Lahan dan para penggarap. Jangka waktu perjanjian satu sampai tiga tahun. Saya memiliki beberapa lahan, sehingga saya membutuhkan orang untuk mengelola sawah tersebut. Semua kebutuhan, termasuk pupuk dan bibit, ditanggung oleh para penggarap. Saat panen tiba, hasilnya dibagi dua antara saya dan para penggarap, tetapi saya memberikan lebih kepada mereka karena merekalah yang merawat sawah saya. Mengenai kesepakatan, kami saling percaya satu sama lain tanpa adanya perjanjian tertulis atau dokumen tertulis.”¹

Dalam wawancara tersebut, Pemilik Lahan menjelaskan sistem perjanjian yang telah terjalin lama di desanya antara dirinya dan para penggarap lahan. Sebagai pemilik beberapa lahan, ia mengandalkan penggarap untuk mengelola sawah-sawahnya, sementara para penggarap menanggung semua kebutuhan seperti pupuk dan bibit. Pada saat panen, hasilnya dibagi dua, namun Pemilik Lahan memberikan bagian yang lebih besar kepada penggarap sebagai apresiasi atas usaha dan perawatan yang mereka lakukan. Kesepakatan antara mereka bersifat informal dan didasarkan

pada saling percaya, tanpa adanya perjanjian tertulis atau dokumen tertulis. Dengan tidak terdapatnya dokumen tertulis yang mengikat kedua belah pihak. Ini dapat menimbulkan risiko bagi Penggarap Sawah, terutama jika terjadi perselisihan mengenai pembagian hasil atau tanggung jawab dalam hal kerugian.

Dalam hal ini, hasil wawancara penulis dengan informan Abd. Hakim selaku Penggarap Sawah mengungkapkan bahwa:

“Ketika kami melakukan perjanjian dengan pemilik sawah, kehadiran tokoh masyarakat sangat membantu. Tokoh masyarakat memiliki pengalaman dalam menyelesaikan konflik. Mereka tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik antara kami dan pemilik sawah. Kehadiran mereka membuat proses perjanjian menjadi lebih lancar dan adil.”²²

Berdasarkan wawancara diatas terlihat jelas bahwa tokoh masyarakat berperan penting dalam legitimasi dan mediasi perjanjian bagi hasil. Kehadiran mereka tidak hanya meningkatkan rasa kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menyediakan saluran untuk penyelesaian konflik yang mungkin muncul di masa depan. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara Penggarap Sawah, pemilik sawah, dan tokoh masyarakat dalam menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan harmonis di Lampa Timur.

Berikut hasil wawancara dengan informan Rajo selaku Pemilik Lahan bahwa:

“Saya memiliki sawah, tetapi saya tidak bisa mengerjakannya karena tidak ada tenaga untuk melakukannya dan usia saya juga sudah tua.

²² Abd. Hakim, Penggarap Sawah Desa Lampa Timur Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Pinrang, pada tanggal 15 Desember 2024.

Oleh karena itu, saya memanggil orang untuk mengerjakan sawah saya. Sawah yang saya miliki tanahnya subur, dan menghasilkan produksi panen yang baik, tetapi karena keterbatasan umur, saya sudah tidak bisa mengurusnya. Dan untuk pembagiannya, kami semua sepakat untuk membagi hasil panen dengan cara yang sama seperti yang telah kami lakukan di Lampa Timur selama ini. Kami sudah lama menjalankan perjanjian seperti ini.”¹

Menurut pemilik lahan, sawah yang dimilikinya itu tanahnya subur, dan menghasilkan produksi panen yang baik. Tetapi, pemilik lahan mengalami kendala dalam mengurusnya. Kendala yang dihadapi Pemilik Lahan dalam mengelola lahan pertaniannya karena keterbatasan tenaga dan usia yang sudah lanjut. Untuk mengatasi masalah ini, ia memanggil orang-orang untuk membantu mengerjakan sawahnya. Mengenai pembagian hasil panen, mereka sepakat untuk mengikuti metode yang sama seperti yang telah diterapkan di Lampa Timur selama ini. Pemilik Lahan menekankan bahwa perjanjian ini telah berlangsung lama, menunjukkan adanya tradisi dan kepercayaan yang kuat antara pihak-pihak yang terlibat.

Hal tersebut, juga dikemukakan oleh informan Abd. Hakim selaku Penggarap Sawah yang memaparkan bahwa:

“Sebagai Penggarap Sawah penggarap, saya bertanggung jawab penuh atas semua aspek pengolahan lahan. Mulai dari pembajakan hingga panen, semua kegiatan ini harus dilakukan dengan baik agar hasil panen maksimal. Keberhasilan panen tergantung pada bagaimana saya mengelola lahan. Ini termasuk memilih waktu yang tepat untuk menanam, merawat tanaman, dan melakukan pemupukan.”²³

Dalam wawancara ini, seorang Penggarap Sawah penggarap menjelaskan tanggung jawabnya dalam pengolahan lahan, yang mencakup seluruh proses dari pembajakan hingga panen. Ia menekankan bahwa setiap

²³ Abd. Hakim, Penggarap Sawah Desa Lampa Timur Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Pinrang, pada tanggal 15 Desember 2024.

tahap harus dilakukan dengan baik untuk mencapai hasil panen yang maksimal. Keberhasilan panen sangat bergantung pada kemampuan Penggarap Sawah dalam mengelola lahan, yang meliputi pemilihan waktu tanam yang tepat, perawatan tanaman secara rutin, serta pelaksanaan pemupukan yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa dedikasi dan pengelolaan yang baik adalah kunci utama dalam pertanian.

Sebagaimana dikatakan oleh Pemilik Lahan Rustam, bahwa:

“Untuk semua benih, pupuk, pestisida selama pengelolaan sawah semuanya ditanggung oleh penggarap sawah di mana jika penggarap tidak memiliki uang maka penggarap bisa berhutang kepada pemilik toko pertanian dan akan dibayar setelah selesai panen.”¹

Pemilik Lahan menjelaskan bahwa semua biaya terkait pengelolaan sawah, termasuk benih, pupuk, dan pestisida, sepenuhnya ditanggung oleh para penggarap. Jika para penggarap mengalami kesulitan finansial dan tidak memiliki cukup uang untuk membeli kebutuhan tersebut, mereka memiliki opsi untuk berhutang kepada pemilik toko pertanian. Hutang tersebut akan dilunasi setelah panen selesai. Hal ini menunjukkan adanya sistem dukungan yang saling menguntungkan antara pemilik sawah, penggarap, dan penyedia bahan pertanian. Sejalan dengan hal tersebut, adapula wawancara dengan Pemilik Lahan Rajo, mengatakan bahwa:

“Di desa Lampa Timur, terdapat praktik di mana para penggarap sering berhutang antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000, tergantung pada luas sawah yang mereka kelola. Mengenai perjanjian, penggarap sawah dengan toko pertanian di sini hanya mengandalkan sistem kepercayaan, karena hampir semua masyarakat sudah saling mengenal satu sama lain. Dalam perjanjian ini, umumnya tidak ada

kontrak tertulis, kesepakatan dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan yang telah terjalin lama di antara kami.”²⁴

Di desa Lampa Timur, terdapat praktik di mana para penggarap sawah sering berhutang antara Rp 1.000.000 hingga Rp 5.000.000, tergantung pada luas lahan yang mereka kelola. Perjanjian antara penggarap dan toko pertanian dilakukan secara lisan dan mengandalkan sistem kepercayaan, mengingat hampir semua masyarakat saling mengenal satu sama lain. Dalam perjanjian ini, tidak ada kontrak tertulis, dan kesepakatan dijalin berdasarkan kepercayaan yang telah terbangun lama di antara mereka.

Dalam perjanjian ini batas waktu yang ditentukan, yaitu satu sampai dua kali panen dalam satu tahun karena perjanjian yang dilakukan masyarakat di desa Lampa Timur berlangsung sudah lama maka sudah menjadi alasan bagi masyarakat bahwa perjanjian antara Pemilik Lahan dan penggarap adalah saling membutuhkan. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan antara Pemilik Lahan dan penggarap sawah yang pada umumnya tidak memiliki sawah untuk digarap sebagai lahan pertanian untuk menanam padi. Adapun hasil wawancara penulis dengan informan Jamal selaku Penggarap Sawah yakni sebagai berikut:

“Saya suka bahwa perjanjian ini fleksibel. Setelah panen, kami bisa berdiskusi dengan pemilik lahan tentang bagaimana prosesnya berjalan. Jika ada hal yang perlu diperbaiki, kami bisa membahasnya sebelum memperpanjang perjanjian. Ini membuat hubungan kami lebih transparan.”¹

Terlihat bahwa jangka waktu perjanjian yang ditetapkan per musim tanam memberikan fleksibilitas dan kesempatan untuk evaluasi. Hal ini tidak

²⁴ Rajo, Pemilik Lahan Desa Lampa Timur Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Pinrang, pada tanggal 16 Desember 2024.

hanya memperkuat hubungan kerja sama antara Pemilik Lahan dan penggarap, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk peningkatan hasil pertanian di Lampa Timur.

2. Implementasi Pembagian Hasil Panen yang Dilakukan dalam Pengelolaan Sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang

Dalam sistem ini, hasil panen dibagi dengan proporsi 60% untuk satu pihak (Penggarap Sawah) dan 40% untuk pihak lainnya (pemilik sawah). Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara penulis dengan informan Muhammad Sappo selaku Penggarap Sawah mengemukakan bahwa:

“Dalam perjanjian kami, hasil panen dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Misalnya, jika kami menghasilkan 10 karung gabah, maka pembagiannya adalah 6 karung untuk kami sebagai penggarap dan 4 karung untuk pemilik sawah. Kami yang menyediakan semua kebutuhan pertanian seperti pupuk, racun hama, dan benih, sehingga kami merasa adil mendapatkan porsi yang lebih besar dari hasil panen.”²⁵

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam perjanjian antara penggarap dan pemilik sawah, hasil panen dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Sebagai contoh, jika total hasil panen mencapai 10 karung gabah, pembagiannya adalah 6 karung untuk penggarap dan 4 karung untuk pemilik sawah. Penggarap Sawah menekankan bahwa mereka yang menyediakan semua kebutuhan pertanian, seperti pupuk, racun hama, dan benih, sehingga mereka merasa bahwa porsi yang lebih besar dari hasil panen adalah hal yang adil. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam kerjasama pertanian di desa tersebut.

²⁵ Muhammad Sappo, Penggarap Sawah Desa Lampa Timur Kabupaten Pinrang, Wawancara, di Pinrang, pada tanggal 17 Desember 2024.

Kemudian informan Muhammad Sappo juga menambahkan:

“Jika kami menghitung hasil panen menjadi uang, misalkan total nilai panen mencapai 10 juta rupiah, maka kami akan menerima 6 juta rupiah dan Pemilik Lahan mendapatkan 4 juta rupiah. Pembagian ini bisa dilakukan dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk gabah, tergantung kesepakatan saat itu. Kami percaya bahwa sistem bagi hasil ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan mendorong kami untuk bekerja lebih keras dalam mengelola lahan pertanian.”¹

Jika hasil panen dihitung dalam bentuk uang, dengan total nilai panen mencapai 10 juta rupiah, maka pembagiannya adalah 6 juta rupiah untuk penggarap dan 4 juta rupiah untuk pemilik sawah. Pembagian hasil ini dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai atau gabah, tergantung pada kesepakatan yang dibuat pada saat itu. Penggarap Sawah menekankan bahwa sistem bagi hasil ini tidak hanya menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara penggarap dan pemilik sawah, tetapi juga mendorong mereka untuk bekerja lebih keras dalam mengelola lahan pertanian.

Selaras dengan hal tersebut, maka pembagian hasil panen dalam bentuk uang atau gabah. Sebagaimana yang diutarakan oleh informan Darwis bahwa:

“Hasil panen kami dapat dibagikan dalam bentuk gabah atau uang tunai, tergantung pada kesepakatan yang kami buat sebelumnya, jika kami memilih untuk membagikannya dalam bentuk gabah, maka kami akan menerima bagian sesuai dengan proporsi yang telah disepakati, misalnya 6 karung untuk kami dan 4 karung untuk pemilik sawah. “Namun, jika hasil panen dibagikan dalam bentuk uang tunai, nilai gabah akan dihitung berdasarkan harga pasar saat itu. Ini memberikan kebebasan bagi kami untuk memilih cara yang paling menguntungkan sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan masing-masing pihak.

Dengan adanya pilihan ini, kami merasa lebih nyaman dan dapat mengelola hasil panen dengan lebih baik." ²⁶

Hasil panen dapat dibagikan dalam bentuk gabah (beras) atau uang tunai, tergantung pada kesepakatan antara Pemilik Lahan dan Penggarap Sawah. Jika dalam bentuk gabah, Penggarap Sawah biasanya akan menerima bagian sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. Jika dalam bentuk uang, nilai gabah akan dihitung berdasarkan harga pasar saat itu. Sebagaimana dikatakan oleh Pemilik Lahan Rustam, bahwa :

"Setelah gabah terkumpul, kami melakukan pertemuan dan membahas masalah pembagian hasil. Untuk pembagian hasil, Penggarap Sawah lebih banyak mendapatkan hasilnya karena semua biaya atau ongkos yang dikeluarkan untuk sawah semuanya Penggarap Sawah yang tahu." ¹

Dalam wawancara tersebut, Penggarap Sawah menjelaskan proses pembagian hasil setelah gabah terkumpul. Ia menyebutkan bahwa mereka mengadakan pertemuan untuk membahas masalah pembagian hasil panen. Dalam sistem pembagian tersebut, Penggarap Sawah mendapatkan porsi yang lebih besar karena mereka lebih memahami semua biaya dan ongkos yang dikeluarkan untuk pengelolaan sawah. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan komunikasi antara Penggarap Sawah dalam menentukan keadilan dalam pembagian hasil panen.

Kemudian ditambahkan oleh Pemilik Lahan Rustam, bahwa:

"Di desa Lampa Timur, saat panen padi, kami biasanya menggunakan mobil pemanen untuk mengerjakan sawah. Jika hasil panen mencapai 13 karung gabah, satu karung akan diberikan kepada pemilik mobil

²⁶ Darwis, Penggarap Sawah Desa Lampa Timur Kabupaten Pinrang, Wawancara, di Pinrang, pada tanggal 17 Desember 2024.

sebagai imbalan. Dengan demikian, saya akan mengambil 12 karung yang kemudian akan dibagi dua dengan para penggarap.”²⁷

Saat panen padi, Penggarap Sawah menggunakan mobil pemanen untuk mengerjakan sawah. Dari hasil panen yang mencapai 13 karung gabah, satu karung diberikan kepada pemilik mobil sebagai imbalan. Dengan demikian, Penggarap Sawah akan mendapatkan 12 karung yang kemudian akan dibagi dua dengan para penggarap. Hal ini mencerminkan praktik pembagian hasil yang adil dan transparan, di mana setiap pihak menerima bagian sesuai dengan kontribusi dan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Abd. Hakim selaku Penggarap Sawah bahwa:

“Perjanjian dalam mengelola sawah telah lama dilakukan di Desa Lampa Timur. Sebagai Penggarap Sawah yang tidak memiliki sawah, kami bekerja di sawah milik orang lain. Untuk kesepakatan, kami berbicara langsung dengan pemilik sawah, dan pada awalnya disepakati pembagian hasil panen sebesar 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik lahan. Namun, biasanya semua biaya, seperti pembelian benih dan pupuk, dibayarkan dengan berhutang kepada toko pertanian, dan pembayaran dilakukan setelah panen.”¹

Di Desa Lampa Timur, perjanjian dalam pengelolaan sawah telah menjadi praktik yang mapan antara buruh tani dan pemilik lahan. Sebagai buruh tani yang tidak memiliki sawah, mereka bekerja di sawah milik orang lain dengan kesepakatan awal yang menyatakan pembagian hasil panen sebesar 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik lahan. Namun, seringkali biaya untuk kebutuhan pertanian seperti benih dan pupuk

²⁷ Rustam, Pemilik Lahan Desa Lampa Timur Kabupaten Pinrang, Wawancara, di Pinrang, pada tanggal 17 Desember 2024.

dibayarkan dengan berhutang kepada toko pertanian, dan pembayaran dilakukan setelah panen. Meskipun ada kesepakatan awal, dalam praktiknya, ada kemungkinan bahwa pemilik lahan meminta bagiannya lebih besar saat panen tiba, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan penggarap. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam sistem bagi hasil di desa tersebut.

Hal serupa juga dikemukakan oleh penggarap sawah Jamal, bahwa:

“Saat panen di desa kami, pembagian hasil antara Pemilik Lahan dan penggarap dilakukan langsung dalam bentuk gabah. Biasanya, kami yang menjual sendiri gabah yang diterima. Namun, dalam hal pembagian, terkadang ada Pemilik Lahan yang tidak menepati janji sesuai perjanjian awal, meskipun ada juga yang menepatinya. Pada umumnya, perjanjian awalnya adalah 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik lahan, tetapi saat panen, pembagiannya sering kali tidak sesuai dengan kesepakatan tersebut.”²⁸

Saat panen di desa Lampa Timur, pembagian hasil antara Pemilik Lahan dan penggarap dilakukan langsung dalam bentuk gabah. Biasanya, mereka yang menjual gabah yang diterima. Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaan pembagian hasil, di mana tidak semua Pemilik Lahan menepati janji sesuai dengan perjanjian awal. Meskipun kesepakatan awal biasanya adalah 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik lahan, kenyataannya, pembagian saat panen sering kali tidak mencerminkan kesepakatan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian dan potensi konflik dalam hubungan kerja sama antara penggarap dan pemilik sawah, serta perlunya

²⁸ Jamal, Penggarap Sawah Desa Lampa Timur Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Pinrang, pada tanggal 16 Desember 2024.

mekanisme yang lebih transparan untuk memastikan keadilan dalam pembagian hasil panen.

Kemudian di tambahkan oleh penggarap sawah Darwis, bahwa :

“Ada juga Pemilik Lahan yang mengubah kesepakatan setelah perjanjian awal. Awalnya, dia mengatakan bahwa pembagian hasil adalah 60% untuk penggarap dan 40% untuknya, tetapi saat panen tiba, dia meminta agar hasilnya dibagi dua. Misalnya, jika ada 20 karung gabah, dia minta 10 karung, padahal seharusnya dia hanya mendapatkan 8 karung berdasarkan kesepakatan awal. Situasi seperti ini sering membuat kami sebagai penggarap merasa dibohongi, terutama di tahun-tahun gagal panen, di mana saya harus menanggung semua biayanya.”¹

Di desa ini, terdapat masalah dalam pelaksanaan kesepakatan antara Pemilik Lahan dan penggarap. Meskipun perjanjian awal menyatakan bahwa pembagian hasil panen adalah 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik sawah, kenyataannya sering kali berbeda saat panen tiba. Beberapa Pemilik Lahan mengubah kesepakatan dan meminta pembagian yang lebih besar, seperti meminta 10 karung dari total 20 karung gabah, padahal seharusnya hanya mendapatkan 8 karung. Situasi ini menyebabkan penggarap merasa dibohongi, terutama pada tahun-tahun gagal panen ketika mereka harus menanggung semua biaya. Hal ini mencerminkan perlunya kejelasan dan penegakan kesepakatan dalam kerjasama pertanian agar semua pihak merasa adil dan tidak dirugikan.

Berdasarkan wawancara yang ada di atas bahwa kesepakatan antara pemilik dan penggarap ada yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal dimana awalnya perjanjian 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik sawah. Namun, pada kenyataannya yang terjadi pembagian hasil panen dibagi dua yaitu 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik sawah. Jadi, ada

beberapa penggarap yang merasa dibohongi dengan perjanjian yang dilakukan dengan pemilik sawah.

Seperti yang disampaikan oleh informan Abd. Hakim selaku Penggarap Sawah bahwa:

“Pembagian hasil panen dilakukan dengan sistem bagi dua atau 50% untuk Penggarap Sawah penggarap dan 50% untuk pemilik lahan. Dan untuk biaya seperti benih, pupuk, racun semua di bagi dua atau dikeluarkan semua dulu biayanya baru hasilnya di bagi dua. Misalkan 10 juta, untuk penggarap 5 juta dan untuk pemilik 5 juta.”²⁹

Pembagian hasil panen dilakukan dengan sistem bagi dua, di mana 50% dari hasil panen menjadi hak Penggarap Sawah penggarap dan 50% menjadi hak pemilik lahan. Terkait biaya yang dikeluarkan untuk benih, pupuk, dan racun, terdapat dua metode yang dapat diterapkan. Pertama, biaya tersebut dapat dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap. Kedua, semua biaya dapat dikeluarkan terlebih dahulu, dan setelah biaya ditutupi, hasil panen dibagi dua. Sebagai contoh, jika total biaya mencapai Rp 10 juta, maka setelah semua biaya ditutupi, masing-masing pihak, yakni penggarap dan pemilik lahan akan mendapatkan Rp 5 juta. Sistem ini menunjukkan pendekatan yang adil dalam perjanjian pertanian antara kedua belah pihak.

Hal sejalan dikemukakan juga oleh informan Rajo selaku Pemilik Lahan bahwa:

“Kalau sistem pengelolaan sawah yang ada di desa Lampa Timur, saya sebagai Pemilik Lahan sepakat bahwa perjanjian saya adalah menerima hasil panen setiap musim panen dengan pembagian hasil yang saya bagi dua, kecuali untuk kebutuhan seperti pupuk, benih, dan lain-lain yang ditanggung oleh semua penggarap.”¹

²⁹ Abd. Hakim, Penggarap Sawah Desa Lampa Timur Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Pinrang, pada tanggal 15 Desember 2024.

Pemilik Lahan di desa Lampa Timur menjelaskan sistem pengelolaan sawah yang mereka terapkan. Ia menyatakan bahwa dalam perjanjian, hasil panen dibagi dua antara Pemilik Lahan dan penggarap, di mana Pemilik Lahan menerima hasil panen setiap musim panen. Namun, untuk kebutuhan pertanian seperti pupuk, benih, dan biaya lainnya, semua penggarap menanggungnya bersama. Hal ini mencerminkan kesepakatan yang saling menguntungkan dan memberikan kejelasan mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan lahan pertanian.

Kemudian ditambahkan lagi oleh Pemilik Lahan Rajo bahwa :

“Di Desa Lampa Timur, perjanjian antara saya sebagai Pemilik Lahan dan para penggarap telah berlangsung sejak lama. Kesepakatan yang ada sudah menjadi hal yang baku, dan saya mempercayai para penggarap karena adanya hubungan keluarga di antara kami.”³⁰

Perjanjian antara Pemilik Lahan dan para penggarap telah terjalin lama, berdasarkan kesepakatan yang telah menjadi hal baku. Pemilik Lahan menyatakan kepercayaannya kepada para penggarap, yang didasari oleh hubungan keluarga di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan hubungan personal memainkan peran penting dalam kelangsungan perjanjian pertanian di desa tersebut.

Ditambahkan pula oleh Pemilik Lahan Rajo bahwa :

“Di kampung ini, hanya Penggarap Sawah yang bisa diandalkan untuk mengelola sawah. Waktu saya masih muda dan masih kuat, hanya saya yang mengurus sawah tersebut, tetapi karena sekarang saya sudah berumur, jadi saya sudah tidak punya tenaga lagi untuk mengelola sawah. Terlebih saya tidak memiliki anak laki-laki untuk mengelola sawah, jadi hanya Penggarap Sawah yang bisa saya andalkan.”¹

³⁰ Rajo, Pemilik Lahan Desa Lampa Timur Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Pinrang, pada tanggal 16 Desember 2024.

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa seorang Pemilik Lahan mengungkapkan ketergantungannya pada Penggarap Sawah untuk mengelola sawah miliknya. Ia menjelaskan bahwa di masa mudanya, ia mampu mengurus sawah tersebut sendiri, tetapi seiring bertambahnya usia, ia merasa tidak memiliki tenaga lagi untuk melakukannya. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa ia tidak memiliki anak laki-laki yang dapat membantu dalam pengelolaan sawah, sehingga Penggarap Sawah menjadi satu-satunya pihak yang dapat diandalkan. Pernyataan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemilik lahan yang sudah lanjut usia dan menyoroti pentingnya kerjasama antara Pemilik Lahan dan Penggarap Sawah dalam memastikan keberlanjutan pertanian di kampung tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, dikatakan oleh penggarap sawah Abd. Hakim, bahwa:

“Saya tidak memiliki sawah, tetapi Alhamdulillah, saya masih memiliki keahlian di bidang pertanian karena profesi saya sebagai Penggarap Sawah. Oleh karena itu, pertanian menjadi penghasilan utama saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini, saya bekerja di sawah milik orang lain, di mana semua kebutuhan seperti bibit, pupuk, dan lain-lain saya yang tanggung. Ketika panen tiba, hasilnya akan saya bagi dua dengan pemilik sawah.”³¹

Dari wawancara diatas terlihat bahwa meskipun Penggarap Sawah tidak memiliki sawah sendiri, ia masih memiliki keahlian di bidang pertanian yang diperoleh dari profesinya. Pertanian menjadi sumber penghasilan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini, ia bekerja di sawah milik orang lain, di mana semua kebutuhan seperti bibit, pupuk, dan

³¹ Abd. Hakim, Penggarap Sawah Desa Lampa Timur Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Pinrang, pada tanggal 15 Desember 2024.

bahan pertanian lainnya ditanggung olehnya. Ketika tiba saat panen, hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik sawah. Pernyataan ini menggambarkan dinamika kerja sama antara Penggarap Sawah dan pemilik lahan, serta bagaimana keahlian dan dedikasi Penggarap Sawah tetap berkontribusi pada sektor pertanian meskipun tanpa memiliki lahan sendiri.

Dalam situasi hasil panen menurun, proporsi pembagian hasil dapat direvisi. Misalnya, jika hasil panen jauh di bawah ekspektasi, kedua belah pihak mungkin sepakat untuk mengubah pembagian hasil agar lebih adil dan mencerminkan kondisi yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh informan Jamal yang menyatakan:

“Jika kami mengalami gagal panen atau hasil panen menurun, kami biasanya akan melakukan evaluasi bersama dengan pemilik sawah. Dalam situasi seperti ini, jika ada hasil yang bisa dibagi, kami akan membaginya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya, jika hasil panen hanya cukup untuk dibagi dua atau tiga, maka kami akan membagi hasil tersebut secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal. Kami juga bisa membahas apakah pembagian itu dilakukan berdasarkan kontribusi masing-masing atau berdasarkan kebutuhan saat itu. Hal ini penting agar kedua belah pihak tetap merasa adil dan tidak dirugikan dalam situasi sulit. Kami selalu berusaha untuk tetap transparan dan saling mendukung. Dengan cara ini, meskipun hasil panen menurun, hubungan kerja sama tetap terjaga dan kami bisa mencari solusi bersama.”¹

Berakhirnya perjanjian bagi hasil pada masyarakat di desa Lampa Timur Kecamatan Duampanua dalam akad kerjasama yang disertai bagi hasil mayoritas tidak ditentukan karena masih merujuk pada adat kebiasaan setempat, namun terkadang hal tersebut ada juga ditentukan jangka waktunya. Apabila penggarap sudah tidak mampu lagi untuk menggarap lahan pertanian yang diberikannya untuk dikelola dari Pemilik Lahan maka perjanjian telah

putus dengan sendirinya, karena diserahkannya kembali lahan tersebut kepada pemilik sawah. Sebagaimana dikatakan oleh penggarap sawah Abd. Hakim bahwa:

“Setelah panen, hasilnya saya bagi dua dengan pemilik sawah, tetapi untuk biaya, saya yang menanggung semuanya. Pemilik Lahan hanya menerima hasil bersih. Namun, tahun ini adalah tahun gagal panen, sehingga saya otomatis yang mengalami kerugian karena harus berhutang untuk membeli pupuk kepada toko pertanian.”³²

Hasil wawancara diatas terlihat bahwa setelah panen, hasilnya dibagi dua dengan pemilik sawah, tetapi semua biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh dirinya. Pemilik Lahan hanya menerima hasil bersih dari panen. Namun, tahun ini merupakan tahun gagal panen, yang membuat Penggarap Sawah mengalami kerugian. Ia harus berhutang untuk membeli pupuk dari toko pertanian, dan dengan hasil panen yang minim, beban utang tersebut menjadi semakin berat. Situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh penggarap dalam sistem bagi hasil yang tidak seimbang, di mana mereka menanggung risiko lebih besar tanpa mendapatkan jaminan hasil yang memadai. Kemudian ditambahkan oleh penggarap sawah Darwis, bahwa:

“Mengenai putusnya perjanjian dengan pemilik sawah, di sini jika penggarap mengalami musibah, seperti gagal panen atau sedang sakit sehingga tidak dapat mengurus sawah milik orang lain, maka perjanjian tersebut akan putus dengan sendirinya. Dalam hal ini, sawah tersebut harus diserahkan kembali kepada pemiliknya untuk dikelola oleh orang lain.”¹

³² Abd. Hakim, Penggarap Sawah Desa Lampa Timur Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, di Pinrang, pada tanggal 15 Desember 2024.

Dalam konteks putusnya perjanjian antara penggarap dan pemilik sawah, di desa ini, jika penggarap mengalami musibah seperti gagal panen atau sakit sehingga tidak dapat mengurus sawah, perjanjian tersebut akan otomatis berakhir. Dalam situasi ini, sawah yang dikelola harus diserahkan kembali kepada pemiliknya untuk dikelola oleh orang lain. Perjanjian bagi hasil bersifat fleksibel dan bergantung pada kemampuan penggarap untuk memenuhi kewajibannya. Jika penggarap tidak dapat menjalankan tugasnya, Pemilik Lahan memiliki hak untuk mengambil kembali lahan tersebut dan mencari penggarap baru. Situasi ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak agar hubungan kerja sama tetap terjaga meskipun terjadi kendala.

Hal serupa dikatakan oleh penggarap sawah Muhammad Sappo, bahwa:

”Kadang-kadang, saat musim kemarau tiba, saya sebagai penggarap tidak diminta untuk mengurus sawah karena dianggap sebagai musibah. Biasanya, ketika musim kemarau datang, banyak yang mengalami gagal panen. Dalam situasi seperti ini, semua biaya yang dikeluarkan menjadi tanggungan saya, dan hasil panen pun tidak ada.”³³

Seorang penggarap sawah menjelaskan tantangan yang dihadapinya saat musim kemarau tiba. Ia menyatakan bahwa terkadang, selama musim kemarau, ia tidak diminta untuk mengurus sawah karena dianggap sebagai musibah. Musim kemarau sering kali menyebabkan banyak penggarap mengalami gagal panen. Dalam situasi seperti ini, semua biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan sawah menjadi tanggungannya, sementara hasil panen yang diharapkan tidak ada. Hal ini menciptakan beban finansial

³³ Muhammad Sappo, Penggarap Sawah Desa Lampa Timur Kabupaten Pinrang, Wawancara, di Pinrang, pada tanggal 17 Desember 2024.

yang berat bagi penggarap, terutama ketika mereka harus menanggung semua biaya tanpa mendapatkan hasil yang memadai.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa untuk berakhirnya perjanjian dengan Pemilik Lahan akan putus dengan sendirinya jika adanya musibah seperti terjadinya gagal panen atau penggarap tidak mampu lagi mengelola sawah dari pemiliknya maka tidak ada lagi keterikatan antara keduanya.

3. Analisis *Al-Muzara'ah* Terhadap Pengelolaan Sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang

Masyarakat di Desa Lampa Timur juga banyak yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan sawah, guna untuk saling membantu antara Pemilik Lahan dengan penggarap. Dimana Pemilik Lahan tidak mampu untuk mengelola sawahnya dan Penggarap Sawah penggarap yang memiliki keahlian dalam menggarap sawah tetapi tidak memiliki lahan untuk digarap, karena hal tersebut kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama pengelolaan sawah dengan ketentuan bagi hasil sesuai kesepakatan mereka bersama. Biasanya masyarakat di Desa Lampa Timur ini melakukan praktek kerjasama pengelolaan sawah ini berdasarkan adat kebiasaan setempat yang sudah dilakukan turun temurun.

Dalam kerjasama pengelolaan sawah yang ada di Desa Lampa Timur kerjasama tersebut sudah berlangsung lama dan merupakan tradisi yang ada di desa tersebut dimana perjanjian yang dibuat dengan kesepakatan secara lisan dan saling percaya, sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah transaksi. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dari segi pihak yang berakad dalam kerjasama

pengelolaan sawah di Desa Lampa Timur ini sudah sesuai dengan konsep akad *al-muzara'ah*. Tinjauan akad *al-muzara'ah* yang menjadi objek dalam pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lampa Timur adalah jasa Penggarap Sawah dan hukumnya sah.

Dilihat dari segi ijab dan kabul yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan kerjasama pengelolaan sawah di Desa Lampa Timur yaitu secara lisan, sudah sesuai dengan rukun dan syarat *al-muzara'ah*. Dalam kerjasama pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lampa Timur sudah sesuai dengan akad *al-muzara'ah* karena syarat *al-muzara'ah* menyangkut benih yang ditanam harus jelas dan dapat tumbuh dan menghasilkan.

Dalam melakukan kerjasama pengelolaan sawah masyarakat di Desa Lampa Timur biasanya melakukan kesepakatan dengan bermusawarah antara dua belah pihak yang berakad, setelah itu mereka langsung turun kelapangan dan pemilik lahan menunjukkan batas-batas sawah yang akan di kelola oleh Penggarap Sawah penggarap dan menyerahkan sepenuhnya lahan persawahan itu kepada Penggarap Sawah penggarap untuk dikelola tanpa adanya campur tangan dari pemilik lahan. Menyangkut tanah pertanian dalam kegiatan kerjasama pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lampa Timur sudah sesuai dengan akad *al-muzara'ah*.

Akad *al-muzara'ah* syarat yang hasil pertanian yaitu harus jelas, ditentukan diawal akad, pembagiannya antara dua belah pihak harus berupa jenis barang yang sama, hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa adanya pengkhususan dan pembagiannya ditentukan

setengah, sepertiga, atau seperempat sejak awal akad, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal atau satu karung, karna kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah atau melampaui batas jumlah ini. Dapat kita liat pada pembagian hasil atas kerjasama pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lampa Timur ini sesuai dengan akad *al-muzara'ah*. Dari segi jangka waktu perjanjian pengelolaan sawah di Desa Lampa Timur sesuai dengan akad *al-muzara'ah*.

Rukun terdapat pada sebuah akad layaknya sebuah transaksi dan akad *al-muzara'ah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat diatas. Jika dilihat dari praktek kerjasama pengelolaan sawah di Desa Lampa Timur antar pemilik lahan dan penggarap sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun *muzara'ah* seperti, pihak yang berakad merupakan orang yang telah cukup bertindak hukum dalam artinya sudah balig dan berakal (tidak gila), dan objek *al-muzara'ah*, apabila tanah dan bibit dari pemilik tanah, kerja dan alat dari penggarap sawah, sehingga yang menjadi objek akad *al-muzara'ah* adalah jasa penggarap sawah, maka hukumnya sah. Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sehingga penggarap sawah menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek dalam *al-muzara'ah* adalah manfaat tanah, makanya akad *almuzara'ah* juga sah. Dengan demikian, sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Lampa Timur sesuai dengan konsep akad *al-muzara'ah* karena memenuhi semua syarat dan ketentuan pada akad *al-muzara'ah*.

B. Pembahasan

1. Perjanjian antara Pemilik Sawah dengan Penggarap Sawah dalam Mengelola Sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang

a. Bentuk Perjanjian

Di Lampa Timur, praktik perjanjian bagi hasil antara Pemilik Lahan dan Penggarap Sawah umumnya dilakukan dengan cara yang tidak formal. Berikut adalah beberapa kunci mengenai bentuk perjanjian tersebut:

1) Perjanjian Lisan

Perjanjian antara Pemilik Lahan dengan Penggarap Sawah dalam mengelola sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang dilakukan dengan cara yang lisan, dimana para Pemilik Lahan yang masih mempunyai lahan kosong mereka tidak mampu menggarapnya sendiri maka Pemilik Lahan meminta kepada penggarap untuk mengelola sawahnya sebagai lahan yang produktif kemudian ditanami padi dengan imbalan dari hasil panen.

2) Tidak Ada Dokumen Tertulis

Perjanjian dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di desa Lampa Timur dari dulu sampai sekarang. Awal mula Pemilik Lahan yang tidak bisa menggarap sawahnya atau ada kesibukan lain mendatangi para Penggarap Sawah/penggarap yang biasanya pandai dalam mengelola lahan pertanian. Kemudian

Pemilik Lahan menawarkan kepada Penggarap Sawah untuk menggarap sawahnya.

Jika penggarap setuju maka hal tersebut sudah dianggap sebagai perjanjian menurut masyarakat di desa Lampa Timur, perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa dilakukan tertulis karena kebiasaan yang mereka lakukan seperti itu dengan memegang prinsip saling percaya antara Pemilik Lahan dan penggarap.

3) Saksi Tokoh Masyarakat

Kesepakatan biasanya disaksikan oleh tokoh masyarakat atau perangkat desa, yang berfungsi sebagai mediator dan memberikan legitimasi terhadap perjanjian tersebut. Kehadiran mereka dapat membantu dalam menyelesaikan konflik jika muncul di kemudian hari.

b. Syarat dan Ketentuan Perjanjian

Dalam praktik perjanjian bagi hasil antara Pemilik Lahan dan Penggarap Sawah di Lampa Timur, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang umumnya disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun syarat dan ketentuan perjanjian tersebut:

1) Pemilik Lahan Menyediakan Lahan Pertanian

Pemilik Lahan bertanggung jawab untuk menyediakan lahan yang akan digunakan untuk pertanian. Ini mencakup pemilihan lokasi yang strategis dan memastikan bahwa lahan tersebut dalam kondisi baik untuk ditanami. Pemilik juga harus

memastikan bahwa lahan tersebut bebas dari masalah seperti salinitas, pencemaran, atau hama yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman.

2) Penggarap Sawah Penggarap Bertanggung Jawab atas Pengolahan Lahan

Penggarap Sawah bertanggung jawab penuh atas pengolahan lahan, termasuk kegiatan seperti pembajakan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan panen. Penggarap Sawah diharapkan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam teknik pertanian untuk memastikan hasil panen yang optimal.

3) Pembagian Biaya Produksi

Pembagian biaya produksi, seperti bibit, pupuk, dan pestisida, biasanya menjadi bagian dari kesepakatan. Pemilik Lahan membuat kesepakatan bahwa seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap mulai dari penanaman, pembelian pupuk, pembelian obat, sampai proses panen serta seluruh biaya pengelolaan ditanggung oleh penggarap. Dan saat tiba masa panen hasil panen tersebut dibagi dua antara Pemilik Lahan dan penggarap.

4) Jangka Waktu Perjanjian

Jangka waktu perjanjian biasanya ditetapkan per musim tanam. Hal ini memungkinkan fleksibilitas bagi kedua belah pihak untuk mengevaluasi hasil kerja sama mereka setelah setiap siklus

tanam. Jika hubungan kerja sama berjalan baik, perjanjian dapat diperpanjang untuk musim tanam berikutnya dengan kesepakatan baru mengenai syarat dan ketentuan.

Bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan dan syarat serta ketentuan yang jelas sangat penting dalam membangun hubungan kerja sama antara Pemilik Lahan dan Penggarap Sawah di Lampa Timur. Dengan adanya kepercayaan dan komunikasi yang baik, diharapkan praktik pertanian dapat berjalan dengan lancar dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Implementasi Pembagian Hasil Panen yang Dilakukan dalam Pengelolaan Sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang

Pembagian hasil yang ada di desa Lampa Timur melibatkan dua pihak, yaitu Pemilik Lahan dan pihak pengelola/penggarap sawah. Sistem garap yang ada di desa Lampa Timur pada praktiknya semua biaya ditanggung oleh penggarap sawah. Panen yang terjadi pada umumnya sebanyak satu sampai dua kali dalam setahun. Dalam praktik perjanjian bagi hasil di Lampa Timur, terdapat beberapa sistem pembagian hasil yang digunakan oleh Pemilik Lahan dan Penggarap Sawah. Pembagian hasil panen yang dilakukan pengelolaan sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang dibagi menjadi 2 kategori, yakni sistem presentase 60% : 40% dan sistem presentase 50 % : 50 %. Berikut masing-masing pembagian hasilnya:

a. Sistem Presentase 60% : 40%

Dalam sistem ini, hasil panen dibagi dengan proporsi 60% untuk satu pihak (Penggarap Sawah) dan 40% untuk pihak lainnya

(pemilik sawah). Pembagian ini memberikan insentif yang lebih besar kepada Penggarap Sawah, yang bertanggung jawab atas pengolahan lahan dan perawatan tanaman. Dengan proporsi yang lebih tinggi, Penggarap Sawah memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Sistem ini sering diterapkan dalam situasi di mana Pemilik Lahan tidak terlibat langsung dalam proses pertanian, sehingga Penggarap Sawah mendapatkan bagian yang lebih besar sebagai imbalan atas kerja keras mereka.

Pelaksanaan bagi hasil lahan pertanian di Lampa Timur dilakukan dengan sistem bagi hasil dengan presentasi (60% : 40%), pembagiannya adalah Penggarap Sawah penggarap mendapat tiga bagian dan pemilik mendapatkan dua bagian. Penyediaan bibit, pupuk, tenaga kerja dan lain-lain, sampai dengan masa panen ditanggung oleh penggarap. Sedangkan, pemilik hanya menerima bersih hasil panen tanpa mengeluarkan biaya.

Ketika melakukan perjanjian, kesepakatan bagi hasil di awal yang ditentukan oleh Pemilik Lahan dan penggarap sawah dengan persentase 40% untuk Pemilik Lahan dan 60% untuk penggarap sawah. Dan adapula yang melibatkan pihak ketiga dalam perjanjian tersebut, yaitu pihak pemilik toko pertanian dimana penggarap sawah berhutang pupuk dan obat tanaman kepada pemilik toko pertanian dan akan dibayar saat panen kecuali biaya mobil pemanen padi yang ditanggung sepenuhnya oleh pemilik sawah.

b. Sistem Presentase 50 % : 50 %

Dalam sistem ini, hasil panen dibagi secara merata antara Pemilik Lahan dan Penggarap Sawah, yaitu masing-masing mendapatkan 50% dari total hasil. Sistem ini dianggap adil dan menciptakan keseimbangan antara kedua pihak. Dengan pembagian yang setara, baik Pemilik Lahan maupun Penggarap Sawah memiliki motivasi untuk bekerja sama demi mencapai hasil panen yang optimal.

Masyarakat desa Lampa Timur dalam sistem bagi hasil yang diterapkan memiliki dua bentuk, yaitu dengan membaginya langsung dengan bentuk gabah dan kedua dengan cara gabah dijual terlebih dahulu kemudian uang hasil penjualan gabah tersebut akan dibagi. Tetapi, pada umumnya masyarakat desa Lampa Timur menggunakan bentuk pembagian yang pertama yaitu langsung membagi dua gabah antara Pemilik Lahan dan penggarap sawah. Dengan perjanjian awal 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik sawah. Adapun contohnya bila saat panen apabila mengikuti perjanjian awal jika dihasilkan 24 karung gabah dibagi dua yaitu penggarap mendapatkan 13 karung dan Pemilik Lahan mendapatkan 11 karung. Namun, pada kenyataannya pada saat panen tiba ada Pemilik Lahan yang membagi gabah dengan penggarap dengan pembagian 50% - 50% yaitu 12 karung untuk penggarap dan 12 karung untuk pemilik sawah.

Kedua sistem pembagian hasil ini menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam kerjasama pertanian di Lampa Timur. Pemilihan antara sistem presentase 60% : 40% atau sistem presentase 50 % : 50 % tergantung pada kesepakatan antara Pemilik Lahan dan Penggarap Sawah serta konteks

spesifik dari setiap perjanjian. Dengan adanya variasi dalam pola pembagian, diharapkan hubungan kerja sama dapat terjalin dengan baik dan menghasilkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Perjanjian dalam pengelolaan sawah tidak selamanya hasil yang di dapatkan sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Kadang terjadi kegagalan panen yang di sebabkan karena adanya beberapa faktor seperti musim kemarau yang berkepanjangan, air yang sulit mengalir ke sawah, atau hal lainnya. Ketika terjadi gagal panen semua kerugian ditanggung oleh penggarap sawah dan Pemilik Lahan tidak mau ikut campur dalam urusan gagal panen yang terjadi. Jika terjadi gagal panen maka berakhir pula perjanjian yang telah mereka buat.

Ketika mengalami gagal panen atau penurunan hasil, mereka biasanya melakukan evaluasi bersama pemilik sawah. Dalam situasi tersebut, jika ada hasil yang bisa dibagi, pembagian dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya, jika hasil panen hanya cukup untuk dibagi dua atau tiga, mereka akan membaginya secara proporsional berdasarkan kesepakatan awal. Selain itu, mereka juga dapat mendiskusikan apakah pembagian dilakukan berdasarkan kontribusi masing-masing atau berdasarkan kebutuhan saat itu. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa adil dan tidak dirugikan dalam situasi sulit. Penggarap Sawah menekankan pentingnya transparansi dan saling dukung, sehingga meskipun hasil panen menurun, hubungan kerja sama tetap terjaga dan solusi dapat dicari bersama.

3. Analisis *Al-Muzara'ah* Terhadap Pengelolaan Sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang

Salah satu ilmu fiqh muamalah yang mengkaji tentang kerjasama dalam penggarapan tanah dikenal dengan *al-muzara'ah*. Akad *al-muzara'ah* merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang bertujuan untuk menjadi sarana tolong menolong terutama dalam bidang perekonomian, kerjasama seperti ini hendaknya dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memberikan manfaat dan keuntungan, bukan untuk membuat kecurangan dan merugikan antara satu sama lain. Seperti yang ditegaskan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi

وَأَقِيمُوا الزُّنْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

“Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.” (QS. Ar-Rahman [55]: 9)¹

Dalam melakukan kerjasama pengelolaan sawah hendaknya kita juga harus menjalankannya dengan baik dan tidak melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama antar dua belah pihak. Dalam Islam juga menganjurkan kita untuk menepati perjanjian yang telah kita buat, seperti dalam firman Allah swt dalam surah Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah

janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya." (QS. Al-Isra' [17]: 34)³⁴

Dari ayat diatas dapat kita lihat bahwa Allah swt telah mengatakan dengan jelas bahwa kita diperintahkan harus memenuhi janji yang kita buat dengan baik karena itu akan di minta pertanggung jawaban oleh Allah swt di akhirat kelak.

Perjanjian pengelolaan sawah dengan bagi hasil antara pemilik dan penggarap yang ada di Desa Lampa Timur dimana ada beberapa dari pihak Pemilik Lahan melakukan kecurangan atas kesepakatan yang telah dibuat dengan penggarap untuk mengambil sebagian dari hasil panen. Dalam Islam hal tersebut dapat disamakan dengan mengambil bagian atau memakan harta sesamanya sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/2:188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Al-Baqarah [2]: 188)¹

Ayat tersebut dijelaskan bahwa harta bathil berarti kesia-siaan dan kerugian yang menurut syara' adalah mengambil harta milik orang lain tanpa mengganti syara' haqiqi yang biasa tanpa kerelaan dari penggarap.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2020), h. 200.

Teori *al-muzara'ah* yang memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama sebagaimana telah dipaparkan pada bab dua. Untuk melihat kesesuaian akad *muzara'ah* dengan sistem bagi hasil pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lampa Timur, penulis akan meninjau beberapa hal dari segi rukun dan syarat akad *al-muzara'ah* yaitu :

a. Pihak yang Berakad

Dalam kerjasama pengelolaan sawah di Desa Lampa Timur, pihak yang berakad terdiri dari dua belah pihak yaitu pemilik lahan sawah dan Penggarap Sawah penggarap, yang umumnya telah memenuhi syarat untuk melakukan akad kerjasama pengelolaan sawah, para pihak yang berakad merupakan orang yang telah cukup bertindak hukum dalam artian sudah balig dan berakal (tidak gila). Kedua belah pihak yang berakad, melakukan akad dengan sukarela atau tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun dan Penggarap Sawah penggarap yang bertugas untuk mengelola persawahan juga sudah memiliki keterampilan dalam bertani.

Akad *al-muzara'ah* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian diantaranya yaitu Pertama, Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah tertentu. Kedua,

Batas-batas lahan itu jelas. Ketiga, lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada penggarap untuk diolah dan Pemilik Lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.

- 3) Syarat yang berkaitan dengan hasil diantaranya yaitu Pertama, Pembagian hasil panen harus jelas. Kedua, Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen. Ketiga, Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama. Keempat, Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. Kelima, tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu.

b. Objek *Al-Muzara'ah*

Kerjasama pada pengelolaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat Lampa Timur yang dilakukan oleh dua orang yang berakad dimana pemilik lahan menyediakan lahan dan bibitnya dan diserahkan kepada Penggarap Sawah penggarap sedangkan Penggarap Sawah penggarap bertanggung jawab dalam mengelola persawahan, menyediakan pupuk serta alat-alat pertanian. Dalam *al-muzara'ah*, Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy Syaibani menyatakan bahwa sah atau tidaknya akad *al-muzara'ah* seperti yang sudah di jelaskan pada bab dua, maka ada empat bentuk *al-muzara'ah*, yaitu:

- 1) Apabila tanah dan bibit dari pemilik tanah, kerja dan alat dari Penggarap Sawah, sehingga yang menjadi objek akad *al-muzara'ah* adalah jasa Penggarap Sawah, maka hukumnya sah.
- 2) Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sehingga Penggarap Sawah menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek dalam *al-muzara'ah* adalah manfaat tanah, makanya akad *al-muzara'ah* juga sah.
- 3) Apabila tanah, alat, dan bibit dari pemilik tanah dan kerja dari Penggarap Sawah, sehingga yang menjadi objek *al-muzara'ah* adalah jasa Penggarap Sawah, maka akad *al-muzara'ah* juga sah.
- 4) Apabila tanah pertanian dan alat disediakan pemilik tanah dan bibit serta kerja dari Penggarap Sawah, maka akad ini tidak sah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik tanah membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak boleh mengikut pada tanah.

c. Ijab dan Kabul

Kerjasama *al-muzara'ah* belum bisa dikatakan sah apabila belum ada ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang berkerjasama, karna ijab dan Kabul dalam *al-muzara'ah* wajib ada. Ijab dan kabul ini bisa dalam bentuk perkataan, isyarat, perbuatan atau cara lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tanpa adanya paksaan. Pada dasarnya ijab dan kabul yang

dilakukan oleh masyarakat di Desa Lampa Timur dilakukan dengan lisan (perkataan) pada saat melakukan kesepakatan. Dalam menyatakan ijab dan kabul, belum ada ketentuan khusus yang mengaturnya, yang terpenting maksud dari akad tersebut terpenuhi oleh kedua belah pihak yang berakad, karna ijab dan kabul itu dilakukan untuk menunjukkan kerelaan dan mencerminkan keridhoan dari kedua belah pihak yang berakad dalam melakukan perikatan.

d. Benih yang ditanam

Dalam memilih benih untuk di tanam tentunya semua orang menginginkan yang terbaik begitu juga dengan masyarakat di Desa Lampa Timur, kedua belah pihak yang melakukan kerja sama pengelolaan sawah tentunya memilih bibit yang terbaik karena itu menentukan hasil panennya nanti, dan pada saat melakukan kesepakatan si pemilik lahan sawah juga menjelaskan takaran benih yang akan ditanam kepada Penggarap Sawah penggarap.

e. Tanah Pertanian

Lahan persawahan merupakan suatu yang sangat penting dalam kerjasama pengelolaan sawah karna jika tidak ada lahan maka kerjasama ini tidak akan terjadi, dalam *al-muzara'ah* syarat tanah pertanian yaitu tanah itu boleh digarap dan menghasilkan tidak boleh tanah yang kering dan tandus yang tidak memungkinkan untuk digarap, batas tanah harus jelas, dan tanah tersebut harus diserahkan sepenuhnya kepada Penggarap Sawah untuk di garap.

f. Hasil Panen

Pembagian hasil panen pada pengelolaan sawah di Desa Lampa Timur biasanya disepakati di awal akad oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari pada saat panen. Penentuan pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lampa Timur ada beberapa metode :

- 1) Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan bibit, sedangkan Penggarap Sawah bertanggung jawab atas alat-alat, pupuk, dan kerja pengolahan sawah mulai dari penggarapan sawah sampai sawah itu panen atau menghasilkan dan yang menanggung resiko apabila terjadi gagal panen adalah Penggarap Sawah. Penggarap maka biasanya pembagian hasilnya ada yang $\frac{1}{3}$ dan ada juga di bagi secara mutlak seperti dalam 1 kaleng bibit padi maka Penggarap Sawah harus membayar atau menyerahkan hasil panennya sebesar 10 kaleng kepada pemilik lahan sawah pada saat panen nanti.
- 2) Apabila pemilik lahan menyediakan bibit dan lahan yang sudah digarap (pemilik lahan bertanggung jawab atas penggarapan sawah), sedangkan Penggarap Sawah menyediakan alat-alat, pupuk, dan kerja mulai dari menyemai bibit sampai panen dan apa bila terjadi gagal panen atau yang lainnya makanya resiko di tanggung kedua belah pihak maka biasanya pembagian hasilnya dibagi $\frac{1}{2}$ untuk pemilik lahan sawah dan $\frac{1}{2}$ untuk perani penggarap.

g. Jangka Waktu

Dari segi jangka waktu, kedua belah pihak yang melakukan akad perjaanjanian dalam pengelolaan sawah di Desa Lampa Timur jangka waktu perjanjian secara jelas pada saat awal akad yaitu satu sampai dua kali dalam satu tahun, perjanjian pengelolaan sawah tersebut akan terus berlangsung selama Penggarap Sawah penggarap masih sanggup untuk menggarap sawah tersebut dan pemilik juga tidak menarik kembali sawahnya. Menurut jumhur ulama pada akad *al-muzara'ah* disyaratkan harus ada bahwa lamanya waktu perjanjian harus dijelaskan dalam akad sejak awal perjanjian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian antara Pemilik Sawah dengan Penggarap Sawah dalam mengelola sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang dilakukan dengan bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan dan syarat serta ketentuan yang jelas sangat penting dalam membangun hubungan kerja sama antara Pemilik Lahan dan Penggarap Sawah di Lampa Timur.
2. Implementasi pembagian hasil panen yang dilakukan dalam pengelolaan sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang dibagi menjadi dua bentuk sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil tersebut, yaitu sistem presentase 60% : 40% dan sistem presentase 50% : 50%. Kedua sistem bagi hasil tersebut dilakukan tergantung pada kesepakatan antara Pemilik Lahan dan Penggarap Sawah serta konteks spesifik dari setiap perjanjian.
3. Analisis *al-muzara'ah* terhadap pengelolaan sawah di Lampa Timur Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan konsep *al-muzara'ah*, karena sudah sesuai dengan syarat sahnya akad *al-muzara'ah*, seperti pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lampa Timur yang ditentukan secara mutlak oleh kedua belah pihak yang berakad. Dan akadnya sesuai dengan kesepakatan sebelum, yang menjadi objek akad *al-muzara'ah* adalah jasa petani dan manfaat tanah, dari segi ijab dan kabul yang dilakukan oleh

masyarakat yang melakukan kerjasama pengelolaan sawah di Desa Lampa timur yaitu secara lisan, sudah sesuai dengan rukun dan syarat *al-muzara'ah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Analisis *Al-Muzara'ah* Terhadap Pengelolaan Sawah (Studi Kasus di Lampa Timur Kabupaten Pinrang), maka peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemilik Lahan sebaiknya melakukan perjanjian secara tertulis agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dan sebaiknya Pemilik Lahan harus menepati janji yang sudah dibuat diawal sesuai dengan kesepakatan dengan pihak penggarap sawah agar nantinya bisa terjalin kerjasama yang berkelanjutan.
2. Bagi penggarap sawah sebaiknya memberitahukan langsung kepada Pemilik Lahan apabila bagi hasil yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian diawal dan mengenai kebutuhan pada saat pengelolaan sawah sebaiknya dibagi dua untuk biaya keperluannya agar tidak terlalu membebani pihak penggarap sawah.
3. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa Lampa Timur tentang akad *Muzara'ah* terhadap sistem bagi hasil lahan pertanian, dilakukan sosialisasi oleh pemimpin kelompok tani kepada pemilik lahan ataupun penggarap tentang pentingnya akad *Muzara'ah* dan cara melakukan akad *Muzara'ah* dengan baik dan benar .

DAFTAR PUSTAKA

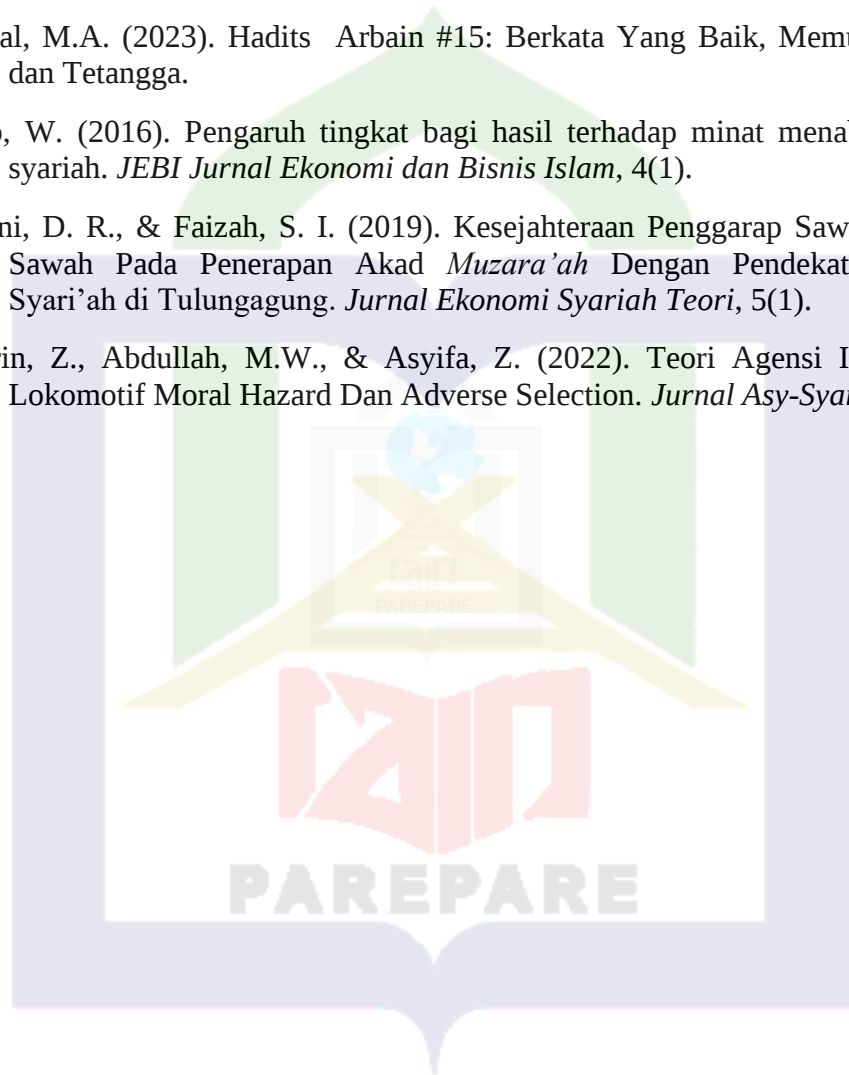
Al- Qur'an Al-Karim

- Alfiani, D., & Nurmala, P. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas dan reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Delay. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 3(1).
- Alpen, S. (2022). *Analisis Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat*.
- Amilia, A. A. (2020). *Musaqah, Muzara'ah dan Mukhabarah*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Antasari, R. R. (2022). Implementasi Konsep *Muzara'ah* Terhadap Pengelolaan Kebun Karet di Kecamatan Rumbai Pesisir Menurut Ekonomi Islam.
- Ardial. (2014). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT BUMI AKSARA.
- Arif, F. M. (2018). Muzâra'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan. *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law*, 10(2).
- Ashar. (2021). *Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dan Penggarap Pada Pertanian Bawang Merah (Studi kasus Desa Rai O'i Kec. Sape Kab. Bima)*.
- Bassam, A. B. A. (2013). *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*. Jakarta: Darul Falah.
- Dewi R., & Zainuddin, Z. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama *Muzara'ah* Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian. *Ekonomi Keuangan Investasi dan Syariah*, 4(1).
- Dewi Sadiyah. (2015). *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Emzir. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasanah, U., Prakarsa, Z.E., & Dania. (2022). Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad *Muzara'ah*) Antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Benua Ratu Kec. Luas Kab.Kaur Bengkulu. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1).
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: ALFABETA.
- Islam, I. (2023). *Hadits Bukhari Nomor 2172 - Kumpulan Hadits*. Portal Belajar Agama Islam.
- Maharani, Y. (2023). *Tinjauan Akad Muzara'ah Terhadap Praktik Bagi Hasil*

Penggarapan Sawah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare. IAIN Parepare.

- Martiana, T. (2023). *Praktik Kerjasama Pemanfaatan Lahan Kebun Pada Masyarakat Muslim di Desa Limbangan Kabupaten Pekalongan (Dalam Analisis Akad Mukhabarah)*. Etheses UIN Gusdur.
- Maulana, T.Y. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Muzara'ah Dalam Pengelolaan Tanah di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang*. Etheses IAIN Madura.
- Nasution. (2018). *Metode Penelitian Naturalistik dan Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Natsir, M., Rafly, M., & Sahara, S. (2016). *Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1).
- Nita, S.V. (2020). *Kajian muzara'ah dan musaqah (hukum bagi hasil pertanian dalam Islam)*. *Jurnal of Ekonomi Syariah Law*, 5(2).
- Permata, S.A., Setiawan, R.A., & Alfiah, E. (2023). *Implementasi Sistem Paroan (Bagi Hasil) Pada Perkebunan Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Management Studies A*, 8(1).
- RI, Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Ridlwana, A.A. (2016). *Implementasi Akad Muzara'ah Pada Bank Syariah: Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian*. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1).
- Rusanti, E., & Sofyan, A. S. (2023). *Implementasi Konsep Ekonomi Islam Pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah*. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan*, 8(2).
- Saputra, I. O., & Iwana Saputra, I. (2020). *Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara'ah BMT Fajar Kota Metro*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Shidique, U.P., & Ash, J.S. (2015). *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Millah.
- Sonbay, Y.Y. (2022). *Kritik Terhadap Pemberlakuan Teori Agensi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Suku Boti*. *Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 10(2).

- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1).
- Susilo, A. (2013). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah (Studi Kasus di Desa Dalangan Kabupaten Klaten)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tuasikal, M.A. (2023). Hadits Arbain #15: Berkata Yang Baik, Memuliakan Tamu dan Tetangga.
- Wahab, W. (2016). Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah. *JEBI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1).
- Wardani, D. R., & Faizah, S. I. (2019). Kesejahteraan Penggarap Sawah Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad *Muzara'ah* Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah di Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori*, 5(1).
- Zulfajrin, Z., Abdullah, M.W., & Asyifa, Z. (2022). Teori Agensi Islam Sebagai Lokomotif Moral Hazard Dan Adverse Selection. *Jurnal Asy-Syarikah*, 7(1).



LAMPIRAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	: SRI WAHYUNI
NIM	: 19.2200.064
FAKULTAS	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL	: ANALISIS <i>AL-MUZARA'AH</i> TERHADAP PENGELOLAAN SAWAH (STUDI KASUS DI LAMPANG TIMUR KABUPATEN PINRANG)

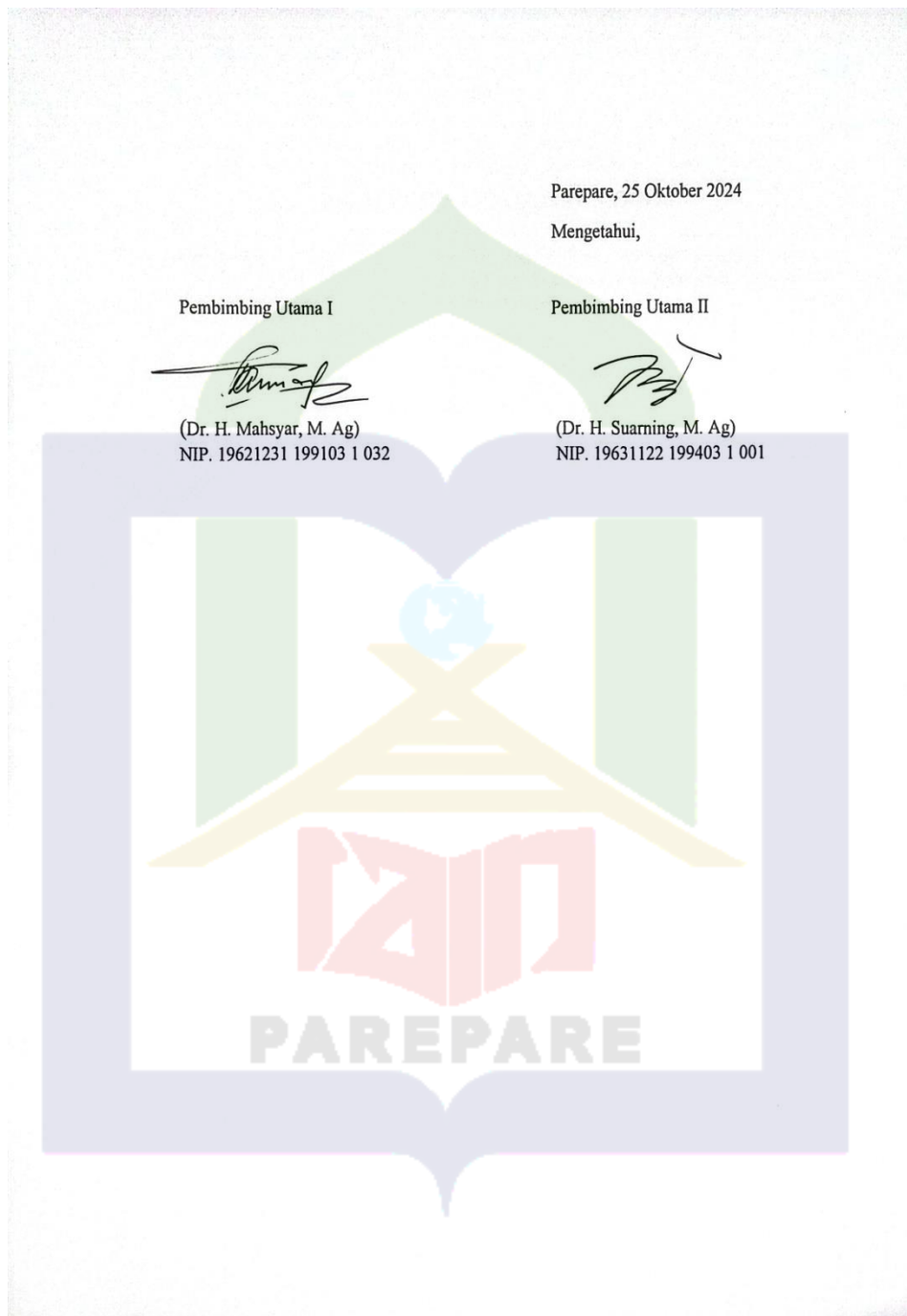
PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Petani

1. Bagaimana Anda pertama kali melakukan kesepakatan bagi hasil dengan pemilik sawah?
2. Apakah perjanjian bagi hasil ini dilakukan secara tertulis atau lisan? Apa alasan di balik pilihan tersebut?
3. Bagaimana pendapat Anda mengenai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik sawah? Apakah ada yang memberatkan?
4. Bagaimana proses pembagian hasil panen dilakukan, dan apakah Anda merasa sistem tersebut sudah adil?
5. Jika terjadi gagal panen atau hasil panen menurun, bagaimana pembagian hasil disesuaikan?

Pertanyaan untuk Pemilik Sawah

1. Bagaimana Anda biasanya menetapkan syarat-syarat perjanjian bagi hasil dengan petani?
2. Apakah Anda menggunakan perjanjian tertulis atau lisan dalam pengelolaan sawah? Apa pertimbangan utama di balik pilihan tersebut?
3. Bagaimana pendapat Anda tentang keadilan dalam perjanjian ini, baik dari sisi Anda sebagai pemilik maupun petani sebagai pengelola?
4. Bagaimana mekanisme pembagian hasil panen ditetapkan, dan apa dasar yang digunakan untuk menentukan persentasenya?
5. Apa yang dilakukan jika terjadi hasil panen yang tidak sesuai harapan, dan bagaimana pembagian disesuaikan dalam kondisi seperti itu?





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

25 November 2024

Nomor : B-2641/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SRI WAHYUNI
Tempat/Tgl. Lahir	: PEKKABATA, 02 Desember 2000
NIM	: 19.2200.064
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: XI (Sebelas)
Alamat	: LAMPA TIMUR, KEC. DUAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS AL-MUZARA'AH TERHADAP PENGELOLAAN SAWAH (STUDI KASUS DI LAMPA TIMUR KABUPATEN PINRANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0630/PENELITIAN/DPMTSP/12/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 03-12-2024 atas nama SRI WAHYUNI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1406/R/T.Teknis/DPMTSP/12/2024, Tanggal : 03-12-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0632/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/12/2024, Tanggal : 03-12-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO.8
3. Nama Peneliti : SRI WAHYUNI
4. Judul Penelitian : ANALISIS AL-MUZARA'AH TERHADAP PENGELOLAAN SAWAH (STUDI KASUS DI LAMPA TIMUR KABUPATEN PINRANG)
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PETANI
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampanua

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 03-06-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 03 Desember 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 19740603199312001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai Sertifikasi Elektronik







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
Jl. Poros Pinrang Polman No 393 Lampa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan
Telp (0421)3913416

SURAT IZIN
Nomor : 410.7 / 282 / KDP / XII / 2024

**TENTANG
IZIN PENELITIAN**

Dasar : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap
Kabupaten Pinrang Nomor : 503 / 0630 / PENELITIAN / DPMPTSP / 12 / 2024
tentang Surat Keterangan Penelitian

MEMBERIKAN IZIN

Kepada

Nama Mahasiswa : **SRI WAHYUNI**
NIM : 19.2200.064
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Lampa Timur, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang
Untuk : Mengadakan Penelitian dalam rangka Menyusun Skripsi dengan
Judul **"ANALISIS AL-MUZARA'AH TERHADAP
PENGELOLAAN SAWAH (STUDI KASUS DI LAMPA TIMUR
KABUPATEN PINRANG)"** . di Wilayah Kelurahan Lampa
Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Pelaksanaan Penelitian
ini direncanakan pada tanggal 25 Nopember 2024 sampai dengan
tanggal 09 Januari 2025.

Lampa, 4 Desember 2024

Camat
Sekretaris Camat



AMPI Satriadin AS, S.Kom.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 196412152009011003



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
KELURAHAN LAMPA
Jln. Poros Pinrang – Polman KM 24 Lampa . Kode pos : 91253

SURAT KETERANGAN MENELITI

Nomor : 153 /KL/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERLIN SULTAN, S.SOS

Jabatan : Sekretaris Lurah Lampa

Menerangkan Bahwa:

Nama : SRI WAHYUNI

Nim : 19.2200.064

Asal Perg Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)Pare-Pare

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Penelitian : "ANALISIS AL-MUZARA'AH TERHADAP PENGELOLAAN
SAWAH (STUDI KASUS DI LAMPA TIMUR KABUPATEN
PINRANG)"

Akan melaksanakan Penelitian di Kelurahan Lampa Mulai Bulan Desember hingga
Selesai untuk Memperoleh data guna Penyusunan Tugas akhir Skripsi.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-sebenarnya dan di berikan kepada
yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lampa, 12 Desember 2024

An. LURAH LAMPA,


HERLIN SULTAN, S.SOS
NIP. 19740410 200604 2 026



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
KELURAHAN LAMPA**

Jln. Poros Pinrang – Polman KM 24 Lampa . Kode pos : 91253

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor : 107 /KL/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERLIN SULTAN, S.SOS

Jabatan : Sekretaris Lurah Lampa

Menerangkan Bahwa:

Nama : SRI WAHYUNI

Nim : 19.2200.064

Asal Perg Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Penelitian : "ANALISIS AL-MUZARA'AH TERHADAP PENGELOLAAN
SAWAH (STUDI KASUS DI LAMPA TIMUR KABUPATEN
PINRANG)"

Telah melaksanakan Penelitian di Kelurahan Lampa Mulai Bulan Desember hingga
Selesai untuk Memperoleh data guna Penyusunan Tugas akhir Skripsi.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-sebenarnya dan di berikan kepada
yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lampa, 20 Desember 2024

An LURAH LAMPA,



HERLIN SULTAN, S.SOS

NIP. 19740410 200604 2 026

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ABD. HAKIM
Alamat : Lampa timur
Selaku pihak : petani

Menerangkan bahwa

Nama : Sri Wahyuni
Nim : 19.2200.064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis *Al-muzara'ah* terhadap pengelolaan sawah (Studi kasus Di Lampa Timur Kabupaten Pinrang)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Lampa Timur, 15, 12, 2024

Yang bersangkutan,


Abd. Hakim.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ABD. HAKIM
Alamat : LAMPA TIMUR
Selaku pihak : PETANI

Menerangkan bahwa

Nama : Sri Wahyuni
Nim : 19.2200.064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis *Al-muzara'ah* terhadap pengelolaan sawah (Studi kasus Di Lampa Timur Kabupaten Pinrang)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Lampa Timur, 15 - 12 - 2024

Yang bersangkutan,


ABD. HAKIM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : RAJO
Alamat : LAMPA TIMUR
Selaku pihak : PEMILIK LAHAN

Menerangkan bahwa

Nama : Sri Wahyuni
Nim : 19.2200.064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis *Al-muzara'ah* terhadap pengelolaan sawah (Studi kasus Di Lampa Timur Kabupaten Pinrang)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Lampa Timur, 16-12-2024

Yang bersangkutan,


..... RAJO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : JAMAL

Alamat : LAMPA TIMUR

Selaku pihak : PETANI

Menerangkan bahwa

Nama : Sri Wahyuni

Nim : 19.2200.064

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis *Al-muzara'ah* terhadap pengelolaan sawah (Studi kasus Di Lampa Timur Kabupaten Pinrang)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Lampa Timur, 16 -12 - 2024

Yang bersangkutan,


JAMAL.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MUHAMMAD SAPPo

Alamat : LAMPA TIMUR

Selaku pihak : PETANI

Menerangkan bahwa

Nama : Sri Wahyuni

Nim : 19.2200.064

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis *Al-muzara'ah* terhadap pengelolaan sawah (Studi kasus Di Lampa Timur Kabupaten Pinrang)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Lampa Timur, 17 - 12 - 2024

Yang bersangkutan,


MuHAMMAD SAPPo

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : RUSTAM
Alamat : LAMPA TIMUR
Selaku pihak : PEMILIK LAHAN

Menerangkan bahwa

Nama : Sri Wahyuni
Nim : 19.2200.064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis *Al-muzara'ah* terhadap pengelolaan sawah (Studi kasus Di Lampa Timur Kabupaten Pinrang)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Lampa Timur, 17 - 12 - 2024

Yang bersangkutan,



RUSTAM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : DARWIS
Alamat : LAMPA TIMUR
Selaku pihak : PETANI

Menerangkan bahwa

Nama : Sri Wahyuni
Nim : 19.2200.064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis *Al-muzara'ah* terhadap pengelolaan sawah (Studi kasus Di Lampa Timur Kabupaten Pinrang)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Lampa Timur, 17 -12 - 2024

Yang bersangkutan,



DARWIS

DOKUMENTASI

Wawancara dengan informan Abd. Hakim selaku Penggarap Sawah Desa Lampa Timur Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Desember 2024.



Wawancara dengan informan Abd. Hakim selaku Penggarap Sawah Desa Lampa Timur Kabupaten Pinrang, pada tanggal 15 Desember 2024.



Wawancara dengan informan Rajo selaku Pemilik Lahan Desa Lampa Timur Kabupaten Pinrang, pada tanggal 16 Desember 2024.



Wawancara dengan informan Jamal selaku Penggarap Sawah Desa Lampa Timur Kabupaten Pinrang, pada tanggal 16 Desember 2024.



Wawancara dengan informan Rustam selaku Pemilik Lahan Desa Lampa Timur Kabupaten Pinrang, pada tanggal 17 Desember 2024.



Wawancara dengan informan Muhammad Sappo selaku Penggarap Sawah Desa Lampa Timur Kabupaten Pinrang, pada tanggal 17 Desember 2024.



Wawancara dengan informan Darwis selaku Penggarap Sawah Desa Lampa Timur Kabupaten Pinrang, pada tanggal 17 Desember 2024.



BIOGRAFI PENULIS



Sri Wahyuni. Lahir di Pekkabata, pada tanggal 2 Desember 2000. Penulis merupakan anak ke empat dari lima bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Muhammad dan Ibu Hajrah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama islam. Penulis beralamat Lampa timur, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SD Inpres Tantu dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Duampanua dan lulus pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Pinrang dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Patobong Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Enrekang pada tahun 2022, sehingga tugas akhirnya menyusun skripsi dengan judul "*Analisis Al-Muzara'ah Terhadap Pengelolaan Sawah (Studi Kasus di Lampa Timur Kabupaten Pinrang)*".